



# **BUKU PEDOMAN PELAKSANAAN**

**PERATURAN MENTERI  
PENDIDIKAN,  
KEBUDAYAAN, RISET,  
DAN TEKNOLOGI  
NOMOR 30 TAHUN  
2021**

**TENTANG  
PENCEGAHAN DAN  
PENANGANAN  
KEKERASAN SEKSUAL  
DI LINGKUNGAN  
PERGURUAN TINGGI  
(PPKS)**



**BUKU  
PEDOMAN PELAKSANAAN**

**PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN,  
KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
NOMOR 30 TAHUN 2021**

**TENTANG  
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN  
SEKSUAL DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI  
(PPKS)**

**Penasehat:**

Nadiem Anwar Makarim, B.A., M.B.A.

**Pengarah:**

Ir. Suharti, M.A., Ph.D.

Prof. Ir. Nizam, M.Sc., DIC., Ph.D.

Wikan Sakarinto, S.T., M.Sc., Ph.D.

Dr. Chatarina Muliana Girsang, S.H., S.E., M.H.

Ir. Hendarman, M.Sc. Ph.D.

Pramoda Dei Sudarmo

**Tim Penyusun dan Penyelaras:**

Sabina Satriyani Puspita

Rika Rosvianti

Dhianita Kusuma Pertiwi

Rusprita Putri Utami

Ryka Hapsari Putri

Irene Ryana Cuang

**Tim Pendukung:**

Diana Damey

Gigih Anggana Yuda

Abdul Rachman Pambudi

Anditya Pratama

Indra Budi Setiawan

Prista Rediza

Muh. Abdurrahman Aditama

**Tim Konsultasi:**

Prof Alimatul Qibtiyah, S.Ag., M.Si., Ph.D.

Nur Qamariyah

Dr. H. Khaerul Umam Noer, M.Si.

Dr. Lidwina Inge Nurtjahyo, S.H., M.Si.

Mirza Satria Buana, S.H., M.H., Ph.D.

Dr. Widati Wulandari, S.H., M.Krim.

Prof. Dr. Farida Patittinggi

Prof. Dr. Ni Ketut Supasti Dharmawan, S.H.,

M.Hum., LLM.

Yuni Syam

Dinna Handini

Fadhi Setyadi

Ahmad Mudzaffar

Niken Wardiastuti

**Pedoman ini diterbitkan oleh:**

Pusat Penguatan Karakter

ISBN: 978-623-7096-79-5

## **Kata Pengantar**

Sebagaimana kita ketahui bersama, kalimat pertama Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan “kemerdekaan adalah hak segala bangsa”. Oleh karena itu, hal pertama yang harus kita perjuangkan sebagai bangsa Indonesia adalah melawan segala bentuk penjajahan.

Sekarang ini kita tidak lagi menghadapi penjajahan oleh bangsa asing, tetapi ada bentuk penjajahan lain yang masih terjadi di sekitar lingkungan kita, yakni, kekerasan seksual. Kekerasan seksual di lingkungan pendidikan merenggut kemerdekaan pelajar untuk mengembangkan potensi dirinya dengan sehat, aman, nyaman, dan optimal. Kekerasan seksual dengan berbagai bentuknya menimbulkan kerugian yang dialami oleh mahasiswa maupun pendidik dan tenaga kependidikan sehingga menjadi penghambat bahkan menghilangkan kesempatannya untuk belajar dan/ atau bekerja.

Keinginan yang kuat untuk memerdekakan semua peserta didik di seluruh Indonesia menggerakkan kami untuk mengesahkan Permendikbudristek tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. Dalam proses penyusunan Permendikbudristek ini, tentu saja kami tidak bekerja sendirian. Sejak tahun 2020, kami berkolaborasi dengan berbagai kelompok sivitas akademika perguruan tinggi, masyarakat sipil, dan kementerian serta lembaga negara terkait yang lain. Kolaborasi menjadi semangat bagi pelaksanaan peraturan 1m. Kami berharap mahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan, dan pemimpin perguruan tinggi dapat berkolaborasi untuk menciptakan budaya akademik yang bebas dari kekerasan seksual dan diskriminasi gender.

Sementara di tingkat nasional, Kemendikbudristek siap memberikan pendampingan teknis bagi perguruan tinggi melalui rangkaian video edukasi, modul pembelajaran, pelatihan panel dan satgas, serta melalui buku pedoman ini. Buku pedoman ini diharapkan dapat membantu seluruh perguruan tinggi untuk dapat lebih memahami dan mengimplementasikan Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi dengan langkah-langkah konkret untuk mewujudkan kampus yang merdeka dari kekerasan seksual.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih dan menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan pedoman ini.

Jakarta, Januari 2022  
Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek,

Ir. Suharti, M.A., Ph.D,

# Daftar Isi

<b>Bab I Ketentuan Umum</b>	<b>1</b>
Pasal 1: Istilah Kunci	2
Pasal 2: Tujuan	5
Pasal 3: Prinsip Pelaksanaan	6
Pasal 4: Sasaran	10
Pasal 5: Jenis dan Bentuk Kekerasan Seksual	11
<b>Bab II Pencegahan</b>	<b>14</b>
Pasal 6: Pencegahan oleh Perguruan Tinggi	15
1. pembelajaran;	15
2. penguatan tata Kelola; dan	15
3. penguatan budaya komunitas Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan	17
Pasal 7: Pencegahan Kekerasan Seksual oleh Pendidik dan Tenaga Kependidikan	19
Pasal 8: Pencegahan Kekerasan Seksual oleh Mahasiswa	20
5. Permohonan Tertulis	20
<b>Bab III Penanganan</b>	<b>22</b>
a. Pendampingan	24
b. Pelindungan	25
c. Pengenaan Sanksi Administratif	28
d. Pemulihan Korban	31
<b>Bab IV Pembentukan Panitia Seleksi</b>	<b>33</b>
Pembentukan Panitia Seleksi (Pansel)	34
Seleksi Calon Anggota Satgas	36
Penetapan Anggota Satgas	37
Tugas Anggota Satgas	39
Wewenang Anggota Satgas	40
Kode Etik	40
Hak Satgas	40

<b>Bab V Mekanisme Penanganan</b>	<b>41</b>
1. Penerimaan Laporan	42
2. Pemeriksaan	47
3. Penyusunan Kesimpulan dan Rekomendasi	49
4. Pemulihan	51
5. Tindakan Pencegahan Keberulangan	53
<b>Bab VI Pemeriksaan Ulang</b>	<b>57</b>
<b>Bab VII Hak Korban dan Saksi</b>	<b>59</b>
<b>Bab VIII Pemantauan dan Evaluasi</b>	<b>61</b>
<b>Bab IX Ketentuan Penutup</b>	<b>68</b>

# BAB I

Ketentuan Umum

Bab ini menentukan maksud dari beberapa istilah kunci, tujuan, prinsip pelaksanaan, sasaran, serta jenis dan bentuk kekerasan seksual.

## **Pasal 1: Istilah Kunci**

Ada 16 (enam belas) istilah kunci yang perlu kita pahami.

<b>No.</b>	<b>Definisi</b>	<b>Penjelasan</b>
1.	<b>Kekerasan Seksual</b> adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/ atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal.	<p>“Ketimpangan relasi kuasa dan/ atau gender” adalah kondisi terlapor menyalahgunakan sumber daya pengetahuan, ekonomi dan/ atau penerimaan masyarakat atau wewenang dan status sosialnya untuk mengendalikan pelapor (korban dan/atau saksi).</p> <p>Akibat dari kekerasan bisa terjadi dalam beragam gradasi, mulai dari ketidaknyamanan sampai penderitaan hidup bagi korban.</p>
2.	<b>Perguruan Tinggi</b> adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.	<p>Mengacu Pasal 59 ayat 1 dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, bentuk Perguruan Tinggi terdiri atas: universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, akademi, dan akademi komunitas yang termasuk dalam ruang lingkup Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.</p>



3. **Pencegahan** adalah tindakan/cara/proses yang dilakukan agar seseorang atau sekelompok orang tidak melakukan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi. Kegiatan-kegiatan Pencegahan dapat berupa penyelenggaraan kampanye dan sosialisasi, pemberian edukasi melalui media teknologi, informasi, dan komunikasi, penyediaan layanan atau kanal pelaporan yang berkelanjutan, dan sebagainya.

Upaya pencegahan dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya dengan mengintegrasikan materi mengenai pencegahan kekerasan seksual ke dalam mata kuliah dan/atau program pengenalan lingkungan kampus serta perbaikan tata ruang Perguruan Tinggi yang aman dari kekerasan. Selengkapnya lihat Bab II.
4. **Penanganan** adalah tindakan/cara/proses untuk menangani Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi.

Penanganan dalam ruang lingkup peraturan ini dilakukan oleh Perguruan Tinggi yang bertanggung jawab melakukan penanganan dengan dibantu oleh Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di kampus sebagai pelaksana.

Selengkapnya lihat Bab III dan Bab V.
5. **Pemeriksaan** adalah tindakan/cara/proses yang dilakukan Perguruan Tinggi untuk menindaklanjuti laporan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi.

Selengkapnya lihat Bab V.
6. **Mahasiswa** adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi

Mahasiswa yang dinaungi oleh peraturan ini adalah para peserta didik yang terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada salah satu program studi di perguruan tinggi Indonesia.

7. **Pendidik** adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai dosen, instruktur, dan tutor yang berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi. Sudah jelas.
8. **Tenaga Kependidikan** adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi. Sudah jelas.
9. **Warga Kampus** adalah masyarakat yang beraktivitas dan/atau bekerja di kampus. Satuan pengamanan, petugas kebersihan, dan pengunjung kampus termasuk Warga Kampus.
10. **Pemimpin Perguruan Tinggi** adalah Rektor pada Universitas dan Institut, Ketua pada Sekolah Tinggi, Direktur pada Politeknik, Akademi, dan Akademi Komunitas. Sudah jelas.
11. Tridharma Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut **Tridharma** adalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Sudah jelas.
12. **Korban** adalah Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, Warga Kampus, dan masyarakat umum yang mengalami Kekerasan Seksual. Sudah jelas. Selain Korban, saksi, dan/atau pendamping Korban juga dapat menjadi pelapor Kekerasan Seksual.
13. **Terlapor** adalah Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, Warga Kampus, dan masyarakat umum yang diduga melakukan Kekerasan Seksual terhadap Korban. Sudah jelas.

- |     |   |  |
|-----|---|--|
| 14. | Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang selanjutnya disebut <b>Satuan Tugas</b> adalah bagian dari Perguruan Tinggi yang berfungsi sebagai pusat Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi. | Pemberian nama Satuan Tugas dapat disesuaikan menurut keputusan Perguruan Tinggi.  |
| 15. | <b>Kementerian</b> adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.   | Kementerian merujuk pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. |
| 16. | <b>Menteri</b> adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.   | Menteri merujuk pada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.         |

#### **Tahukah Anda?**

Perlindungan saksi dan Korban telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

## **Pasal 2: Tujuan**

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi, selanjutnya disebut dengan Permen PPKS, dibuat dengan tujuan:

- a. sebagai pedoman bagi Perguruan Tinggi untuk menyusun kebijakan dan mengambil tindakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual pada pelaksanaan Tridharma di dalam atau di luar kampus; dan
- b. untuk menumbuhkan kehidupan kampus yang manusiawi, bermartabat, setara, inklusif, kolaboratif, serta tanpa kekerasan di antara Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus di Perguruan Tinggi.

### **Tahukah Anda?**

Beberapa Perguruan Tinggi sudah menyusun kebijakan terkait Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual dalam bentuk Peraturan Rektor, Surat Edaran, buku saku, dan prosedur operasional standar. Kebijakan turunan dari Permen PPKS dibuat dalam bentuk yang sesuai dengan kebutuhan dan situasi Perguruan Tinggi masing-masing.

## **Pasal 3: Prinsip Pelaksanaan**

Nilai dan prinsip yang idealnya diterapkan dalam melaksanakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual adalah sebagai berikut.

### **a. Kepentingan terbaik bagi Korban**

Pencegahan Kekerasan Seksual yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi Korban adalah Pencegahan terjadinya kekerasan seksual terutama bagi kelompok rentan. Pada aspek Pencegahan, Perguruan Tinggi wajib

- menyediakan mekanisme pengaduan atau pelaporan yang aman bagi orang yang mengalami dan/atau mengetahui adanya Kekerasan Seksual saat pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di dalam dan/atau luar kampus;
- menyosialisasikan layanan atau kanal pelaporan kekerasan seksual ke seluruh Mahasiswa, Dosen, Tenaga Kependidikan, dan pekerja di kampus secara rutin; dan
- memasang tanda peringatan dan lokasi satgas untuk melaporkan “area bebas dari kekerasan seksual” di kampus sebagai upaya untuk menginternalisasi nilai-nilai anti kekerasan seksual dan meningkatkan kesadaran Mahasiswa, Dosen, Tenaga Kependidikan, dan setiap Warga Kampus.

Sementara upaya Penanganan Kekerasan Seksual yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi korban adalah langkah yang berorientasi pada pemulihan Korban, melibatkan persetujuan Korban dalam setiap tahapnya, melindungi dan memberdayakan, serta menjaga kerahasiaan identitas dan keselamatan Korban. Dengan kata lain, Korban yang menentukan tahap yang ingin dijalankan olehnya setelah ia mengetahui tahapan penanganan yang tersedia beserta risiko tiap tahapannya.

## **b. Keadilan dan kesetaraan gender**

Pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi menerapkan nilai keadilan dan kesetaraan gender dengan menggunakan perspektif kesetaraan gender dan inklusi sosial melalui

- mata kuliah dan/atau program pengenalan lingkungan kampus
- peningkatan kapasitas sebanyak mungkin Pendidik untuk menyampaikan materi perkuliahan atau program orientasi Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus baru (walau tetap ada program sosialisasi Permen PPKS untuk sivitas akademika dan karyawan yang sudah ada);
- Penanganan yang empatis dan sensitif terhadap kemungkinan adanya ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender dalam laporan Kekerasan Seksual;
- akses dan mekanisme layanan pemulihan untuk Mahasiswa, Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus yang menjadi Korban Kekerasan Seksual; dan
- penerapan sanksi yang tegas bagi pelaku kekerasan seksual secara adil dan proporsional, yang dihitung bukan berdasarkan peluang pelaku memperbaiki diri, melainkan berdasarkan penderitaan atau kerugian yang dialami Korban dan lingkungan kampus akibat perbuatan pelaku.

## **c. Kesetaraan hak dan aksesibilitas bagi sivitas akademika, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus dengan disabilitas**

Melaksanakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang berprinsip pada kesetaraan gender dan inklusi sosial bagi Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus dengan disabilitas berarti Perguruan Tinggi

- berinisiatif mengintegrasikan perspektif disabilitas ke dalam mata kuliah, baik mata kuliah wajib universitas maupun fakultas, dan/atau menyelenggarakan seminar bertema hukum dan perspektif disabilitas, berdasarkan kesiapan masing-masing Perguruan Tinggi;
- menyosialisasikan layanan atau kanal pelaporan Kekerasan Seksual kepada seluruh Mahasiswa, Dosen, Tenaga Kependidikan, dan pekerja kampus dengan disabilitas secara rutin;
- menyediakan pedoman Penanganan laporan Kekerasan Seksual yang dapat diakses oleh Mahasiswa, Dosen, Tenaga Kependidikan, dan pekerja kampus dengan disabilitas; dan
- menyediakan mekanisme koordinasi antara Satuan Tugas dan unit yang berfungsi memberikan layanan kepada penyandang disabilitas di kampus, dalam menyelenggarakan kegiatan-kegiatan Pencegahan dan proses Penanganan.

## **d. Akuntabilitas**

Perguruan Tinggi yang melaksanakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual dengan akuntabilitas

- menyediakan sumber daya yang memadai untuk penyelenggaraan kegiatan-kegiatan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di kampus;
- mengomunikasikan langkah-langkah atau proses Penanganan yang akan diambil Satuan Tugas kepada Korban;
- mempublikasikan laporan tentang kegiatan-kegiatan Pencegahan dan rekam jejak proses Penanganan yang sudah dijalankan Satuan Tugas dan Pemimpin Perguruan Tinggi secara rutin dengan tetap menjaga kerahasiaan identitas Korban dan saksi; dan
- menyampaikan laporan hasil pemantauan dan evaluasi Pemimpin Perguruan Tinggi terhadap Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di kampus kepada Kementerian setiap akhir semester sebagaimana diatur dalam Bab VII Pasal 54 Permen PPKS.

Prinsip akuntabilitas dalam penanganan laporan tetap berpegang pada prinsip kerahasiaan identitas pelapor (Korban/saksi Korban).

## **e. Independen**

Perguruan Tinggi bertanggungjawab melaksanakan upaya Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual secara independen, bebas dari pengaruh maupun tekanan dari pihak manapun, dengan:

- membangun sistem penanganan yang bebas dari pengaruh atau tekanan apa pun
- bertindak profesional atau tidak terpengaruh oleh konflik kepentingan, penilaian subjektif, perilaku favoritisme dan gratifikasi dalam Penanganan setiap laporan Kekerasan Seksual;
- mendorong terwujudnya sistem layanan terpadu yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi Korban;
- memberi perlindungan bagi Korban, Saksi, dan pendamping Korban dari berbagai bentuk intimidasi seperti ancaman fisik dan/ atau psikologis, pengurangan nilai akademik atau penurunan jabatan, pemberhentian status sebagai Mahasiswa, Pendidik, atau Tenaga Kependidikan, kriminalisasi, dan sebagainya.

Dalam mewujudkan sistem layanan terpadu yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi Korban, Perguruan Tinggi yang memiliki keterbatasan sumber daya dapat bekerjasama dengan pihak eksternal kampus yang berpengalaman dalam penanganan Kekerasan Seksual termasuk pendampingan Korban dengan prinsip kesetaraan gender dan inklusi sosial.

## **f. Kehati-hatian**

Pada aspek Pencegahan, diperlukan kehati-hatian Perguruan Tinggi dalam menyusun isi dari kegiatan-kegiatan kampanye dan sosialisasi. Tujuannya supaya narasi yang terbangun bukanlah pada pembatasan ruang gerak dan ekspresi Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus, melainkan pada peningkatan kolaborasi di kampus. Dengan demikian, suasana pelaksanaan Tridharma yang manusiawi, bermartabat, setara, inklusif, kolaboratif, serta tanpa kekerasan dapat berkembang. Perguruan Tinggi yang melaksanakan Penanganan dengan kehati-hatian:

- menerima laporan Kekerasan Seksual dengan menjaga kerahasiaan identitas pihak-pihak yang terkait langsung dengan laporan, kecuali Terlapor yang sudah terbukti melakukan Kekerasan Seksual;
- memprioritaskan keamanan data dan keselamatan Korban, saksi, dan/atau pelapor dalam Penanganan kasus; dan
- memberi informasi kepada Korban dan saksi mengenai hak-haknya, mekanisme penanganan laporannya dan pemulihannya, dan kemungkinan risiko yang akan dihadapi serta rencana mitigasi atas risiko tersebut.

## **g. Konsisten**

Pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang konsisten berarti Perguruan Tinggi secara sistematis dan rutin:

- menyosialisasikan Pencegahan Kekerasan Seksual di kampus sejak masa penerimaan mahasiswa baru;
- memberi peningkatan kapasitas kepada jajaran pengelola Perguruan Tinggi, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus dalam menyelenggarakan pelayanan dan pendidikan yang inklusif dan adil;
- menjalankan kolaborasi antara jajaran pengelola Perguruan Tinggi dan komunitas/kelembagaan/organisasi yang sudah berpengalaman memberikan edukasi tentang Kekerasan Seksual dan/atau layanan pendampingan bagi Korban di kampus, untuk meningkatkan kualitas kegiatan-kegiatan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di kampus;
- mendorong sebanyak mungkin Pendidik termasuk anggota rektorat, dekanat serta dewan guru besar, untuk ikut aktif mengampanyekan kegiatan-kegiatan anti Kekerasan Seksual di kampus atau mendaftarkan diri saat seleksi anggota Satuan Tugas;
- menguatkan Satuan Tugas untuk melaksanakan Penanganan sesuai prosedur sejak tahap penerimaan laporan hingga pelaksanaan pemulihan Korban dan tindakan Pencegahan keberulangan;

- menjalankan survei keamanan kampus dari Kekerasan Seksual bagi Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus;
- membuat perencanaan pengembangan kegiatan-kegiatan Pencegahan yang dijalankan kampus; dan
- memastikan penyintas Kekerasan Seksual di kampus dapat kembali memaksimalkan potensi dirinya dalam menempuh pendidikan tinggi atau menjalankan pekerjaannya dengan aman.

## **h. Jaminan ketidakberulangan**

Setiap peristiwa Kekerasan Seksual, baik ringan maupun berat, dapat berakibat pada hilangnya kesempatan Korban dan lingkungan sekitarnya untuk memperoleh pendidikan dengan aman dan optimal. Oleh karena itu, dalam Penanganan setiap laporan Kekerasan Seksual, Perguruan Tinggi harus:

- memberikan sanksi yang adil dan proporsional kepada setiap pelaku kekerasan seksual dengan tegas tanpa memandang status dan kedudukan pelaku;
- melakukan langkah-langkah peningkatan keamanan kampus dari Kekerasan Seksual untuk mencegah keberulangan, mulai dari penguatan pembelajaran dan tata kelola, hingga budaya komunitas Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan di kampus; dan
- memantau, mengevaluasi, serta terus meningkatkan efektivitas Satuan Tugas dalam melaksanakan PPKS.

## **Pasal 4: Sasaran**

Individu atau sekelompok orang yang termasuk dalam ruang lingkup pengaturan Permen PPKS adalah sebagai berikut.

<b>No.</b>	<b>Kelompok</b>	<b>Penjelasan</b>
a.	Mahasiswa	Tidak termasuk alumni
b.	Pendidik	Meliputi dosen, instruktur, tutor, dan sebagainya
c.	Tenaga Kependidikan	Dapat meliputi pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, pranata teknik informasi, dan sebagainya



d.	Warga Kampus	Termasuk peneliti tamu, pedagang kantin, dan karyawan/karyawati dari perusahaan penyedia jasa
e.	masyarakat umum yang berinteraksi dengan Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan dalam pelaksanaan Tridharma	Warga tempat Kuliah Kerja Nyata, magang, studi banding, dan masyarakat yang menyediakan layanan tempat tinggal (kos-kosan), dan sebagainya

Sasaran dalam Permen PPKS ini terdiri dari dua cakupan:

1. Berdasarkan individunya, Permen PPKS menaungi baik sivitas akademika dan Tenaga Kependidikan maupun Warga Kampus yang masih terdaftar sebagai bagian dari Perguruan Tinggi tersebut. Namun, Permen PPKS juga masih dapat digunakan untuk memproses laporan dari sivitas akademika dan Tenaga Kependidikan yang sudah tidak lagi terdaftar sebagai bagian dari Perguruan Tinggi, asalkan Terlapor (pihak yang dilaporkan) masih aktif terdaftar dan/atau beraktivitas di Perguruan Tinggi tersebut.
2. Berdasarkan lokasinya, Permen PPKS ini menaungi seluruh kegiatan yang menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi, baik yang diadakan di dalam area kampus maupun di lokasi lain.

## **Pasal 5: Jenis dan Bentuk Kekerasan Seksual**

Ayat 1 Permen PPKS menjelaskan bahwa Kekerasan Seksual dapat terjadi secara:

1. verbal;
2. non-fisik;
3. fisik; dan/atau
4. melalui teknologi informasi dan komunikasi.

Ayat 2 Permen PPKS menjabarkan bentuk-bentuk kekerasan seksual secara lebih rinci berdasarkan temuan-temuan di lapangan. Ayat ini dibuat mengingat:

“Banyak korban masih tidak memiliki kapasitas diri atau pemahaman terhadap hak-haknya. Dengan demikian korban tidak memiliki kesempatan untuk membela dirinya. Korban mau tidak mau merasa harus mengikuti keinginan pelaku, yang sebetulnya bersifat pemaksaan.

Kondisi korban yang tidak berdaya itu masih diperburuk dengan adanya pihak pemegang otoritas. Pemegang otoritas ini melakukan penanaman dan kontrol terhadap pelaksanaan atas nilai kepatuhan. Konsekuensinya membuat ketimpangan relasi kuasa semakin menguat sehingga menyediakan peluang terbuka untuk terjadinya kekerasan seksual.

Sayangnya semua kondisi tersebut justru melahirkan sikap atau perspektif yang bersifat menghakimi korban. Hal ini terjadi karena tergantung pada perspektif siapa yang lebih berkuasa dan kredibel untuk didengar, sehingga dapat terjadi pihak yang berkuasa itu memiliki cara pandang yang permisif terhadap pelaku.”

(Naskah Akademik Pendukung Urgensi Peraturan Menteri tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi, 2020)

Pada banyak kasus kekerasan seksual yang dialami oleh mahasiswa, pendidik, dan warga kampus atau masyarakat umum yang berinteraksi dengan sivitas akademika, Korban tidak berani melaporkan kekerasan seksual yang ia alami karena: 1) adanya relasi kuasa dan/atau gender antara pelaku dan Korban, dan 2) ketiadaan peraturan atau respons yang memadai bagi Korban untuk memulihkan kondisinya serta melanjutkan pendidikan atau pekerjaannya di lingkungan perguruan tinggi Indonesia.

Persetujuan Korban sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat 2 merujuk pada tindakan yang memiliki unsur pemaksaan sebagai dasar dari kasus kekerasan seksual, dan Korban tidak menghendaknya. Penekanan pada “persetujuan korban” dalam Pasal 5 ayat 2 Permen PPKS bertujuan untuk mengedukasi dan menguatkan:

- a. **Korban** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Nomor 12, supaya tidak enggan mengungkapkan kejadian yang menimpa dirinya;
- b. **satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi** (satgas) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Nomor 14, supaya mampu mengidentifikasi unsur paksaan dalam kejadian kekerasan seksual yang dilaporkan; dan
- c. **sasaran Permen PPKS** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, bahwa setiap orang memiliki hak untuk tidak memenuhi permintaan, menolak, dan/atau menegur pihak-pihak yang membuatnya merasa tidak aman dan nyaman.

Permen PPKS juga memperjelas situasi ketika Korban kekerasan seksual diam saja saat kejadian berlangsung. Pasal 5 ayat 3 memberi panduan bagi satgas untuk memeriksa apakah Korban memenuhi salah satu atau beberapa kondisi berikut saat kekerasan seksual terjadi:

- a. belum berusia 18 tahun;
- b. diancam, dipaksa, dan/atau berhadapan dengan pelaku yang memiliki kewenangan, jabatan, atau kedudukan lebih tinggi dari Korban;
- c. berada di bawah pengaruh obat-obatan, alkohol, dan/atau narkoba;
- d. sedang sakit, tidak sadar, atau tertidur;
- e. rentan secara fisik dan/atau psikologis;
- f. mengalami kelumpuhan sementara (tonic immobility); dan/atau
- g. mengalami kondisi terguncang (shock).

Segala tindakan yang dilakukan berdasarkan persetujuan kedua belah pihak atau lebih tidak serta merta diperbolehkan oleh Permen PPKS. Pemimpin perguruan tinggi, pendidik, tenaga kependidikan, dan mahasiswa harus merujuk pada ketentuan atau aturan lain yang berlaku di kampus dan/atau nilai dan norma yang berlaku di masyarakat untuk menyikapi tindakan-tindakan di luar ruang lingkup Permen PPKS.

# BAB II

Pencegahan

## Pasal 6: Pencegahan Oleh Perguruan Tinggi

Ayat 1 menjelaskan bahwa Perguruan Tinggi wajib melakukan Pencegahan Kekerasan Seksual melalui:

1. pembelajaran;
2. penguatan tata Kelola; dan
3. penguatan budaya komunitas Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan

### 1. Pembelajaran

Pencegahan melalui pembelajaran dilakukan oleh Pemimpin Perguruan Tinggi, dengan mewajibkan Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan untuk mempelajari modul Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang ditetapkan oleh Kementerian. Modul Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang ditetapkan oleh Kementerian wajib diakses oleh seluruh mahasiswa, pendidik, dan tenaga kependidikan melalui SPADA DIKTI (<https://spadadikti.id/>). Bagi Perguruan Tinggi yang mengalami kendala teknis atau jaringan telekomunikasi untuk mengakses SPADA DIKTI dapat berkoordinasi dengan LL DIKTI di wilayahnya.

Pemimpin Perguruan Tinggi wajib memastikan dan mengevaluasi bahwa seluruh mahasiswa, pendidik, dan tenaga kependidikan di lingkup Perguruan Tinggi setiap tahun mempelajari modul Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual. Adapun pelaksanaan pembelajaran modul dilakukan secara mandiri dan waktu pelaksanaannya ditentukan oleh Pemimpin Perguruan Tinggi.

Pembelajaran terkait Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual juga dapat diintegrasikan ke dalam kegiatan-kegiatan akademik lain selain kegiatan belajar-mengajar formal. Pemimpin Perguruan Tinggi dan Pendidik dapat mengintegrasikannya ke dalam seminar, lokakarya, penguatan kapasitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan (*Training of Trainers*), dan lain-lain.

### 2. Penguatan Tata Kelola

Pencegahan melalui penguatan tata kelola paling sedikit terdiri atas:

#### a. Merumuskan kebijakan yang mendukung Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi.

Kebijakan berupa Peraturan Rektor dan/atau regulasi lain. Regulasi lain juga dapat berbentuk pakta integritas bagi Pemimpin Perguruan Tinggi, Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus yang terikat dalam perjanjian kerja atau studi dengan kampus, agar tidak melakukan kekerasan termasuk kekerasan seksual.

**b. Membentuk Satuan Tugas**

Sudah jelas, selengkapnya di Bab IV.

**c. Menyusun pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual.**

Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual diatur dalam POS (Prosedur Operasional Standar) Perguruan Tinggi.

**d. Membatasi pertemuan antara Mahasiswa dengan Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan di luar jam operasional kampus dan/atau luar area kampus.**

Pembatasan pertemuan individual antara Mahasiswa dengan Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan untuk tujuan akademis profesional di luar jam operasional kampus dan/atau luar area kampus merupakan upaya pencegahan Kekerasan Seksual. Tata cara pembatasan diatur melalui Surat Edaran Perguruan Tinggi.

**e. Menyediakan layanan pelaporan Kekerasan Seksual**

Layanan pelaporan Kekerasan Seksual menyesuaikan sumber daya Perguruan Tinggi. Dapat melalui aplikasi pelaporan yang dikembangkan Satuan Tugas, pusat panggilan, surel pelaporan, *live chat*, dan/atau layanan pelaporan secara fisik di kantor satuan tugas. Layanan pelaporan dan dokumentasi laporan perlu memastikan kerahasiaan data dan identitas Korban dan saksi.

**f. Melatih Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus terkait upaya Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual.**

Dapat melibatkan organisasi internal Perguruan Tinggi yang kompeten atau bekerja sama dengan pihak luar Perguruan Tinggi.

**g. Melakukan sosialisasi pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual kepada Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus secara rutin.**

Konten sosialisasi meliputi kebijakan pencegahan dan alur penanganan. Sosialisasi dilakukan setiap tahun dan melibatkan organisasi internal Perguruan Tinggi yang kompeten atau bekerja sama dengan pihak luar Perguruan Tinggi.

**h. Memasang tanda informasi yang berisi:**

- 1) pencantuman layanan aduan Kekerasan Seksual; dan
- 2) peringatan bahwa kampus Perguruan Tinggi tidak menoleransi Kekerasan Seksual.

Konten informasi meliputi petunjuk lokasi keberadaan kantor atau ruang Satgas, nomor kontak yang dapat dihubungi setiap saat atau waktu tertentu, dan alur layanan bagi pelapor.

**i. Menyediakan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas untuk Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual.**

Konten informasi meliputi petunjuk lokasi keberadaan kantor atau ruang Satgas, nomor kontak yang dapat dihubungi setiap saat atau waktu tertentu, dan alur layanan bagi pelapor.

**j. Melakukan kerja sama dengan instansi terkait untuk Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual.**

Kerja sama dilakukan dengan menyediakan sistem layanan penanganan korban secara terpadu, dengan melibatkan organisasi internal Perguruan Tinggi yang kompeten atau bekerja sama dengan pihak di luar Perguruan Tinggi.

### **Tahukah Anda?**

- Akomodasi yang layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk Penyandang Disabilitas berdasarkan kesetaraan (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas).
- Perbaikan infrastruktur juga dapat mengurangi peluang terjadinya Kekerasan Seksual di tengah sivitas akademika, Tenaga Kependidikan, Warga Kampus, dan masyarakat umum. Perbaikan infrastruktur mencakup penerangan, pemasangan CCTV, ruangan atau kantor yang terbuka atau yang bisa diakses dengan mudah oleh banyak pihak.

### **3. Penguatan budaya komunitas mahasiswa, pendidik, dan tenaga kependidikan**

Pencegahan melalui penguatan budaya komunitas Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan dalam bentuk komunikasi, informasi, dan edukasi mengenai Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual paling sedikit meliputi kegiatan-kegiatan berikut.

**a. Pengenalan kehidupan kampus bagi Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan**

Dilakukan di awal Tahun Akademik secara konsisten.

**b. Organisasi kemahasiswaan**

Organisasi kemahasiswaan diberi ruang untuk melakukan edukasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual melalui kegiatan-kegiatan seminar, webinar, diskusi publik, dan/ atau aktivasi lainnya.

**c. Jaringan komunikasi informal Mahasiswa, Pendidik dan Tenaga Kependidikan**

Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan membangun komunikasi informal dalam bentuk diskusi terkait upaya Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual.

### **Tahukah Anda?**

- a. Prinsip pencegahan kekerasan seksual dalam interaksi di lingkungan Perguruan Tinggi
1. Segala komunikasi dan koordinasi seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi harus dilakukan secara manusiawi, bermartabat, setara, non-diskriminatif, inklusif, dan kolaboratif, dengan memastikan tidak adanya unsur kekerasan.

2. Menjunjung tinggi kode etik dan kode perilaku yang dimiliki oleh institusi asal setiap pihak saat berinteraksi dengan pihak lain yang terlibat dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
- b. Panduan interaksi dalam pelaksanaan tridharma Perguruan Tinggi
1. Interaksi Tatap Muka (Luring)
    - a. Pertemuan tatap muka secara individual (*one-on-one*) dalam kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi tidak disarankan dan perlu dihindari, terutama pertemuan yang diadakan:
      - 1) di luar area kampus atau tempat magang;
      - 2) di luar jam operasional kampus; dan/atau
      - 3) untuk kepentingan lain selain proses pembelajaran dan magang.
    - b. Setiap pihak berhak untuk tidak memenuhi permintaan pertemuan tatap muka sebagaimana dimaksud dalam huruf a bila dirasa berpotensi menimbulkan rasa tidak aman dan nyaman.
    - c. Dalam memenuhi undangan pertemuan tatap muka secara individual, pihak yang bersangkutan dapat menerapkan sistem teman-menemani (*buddy system*) dengan seorang teman atau kelompok kerjanya, dengan cara sebagai berikut:
      - 1) setiap pihak terkait menjadikan 1 (satu) teman kelompok atau rekan kerjanya sebagai narahubung darurat; dan
      - 2) Pihak terkait yang bersangkutan mengabari atau mengajak serta narahubung daruratnya untuk ikut hadir, atau setidaknya mengetahui pertemuan yang akan dilakukan.
    - d. Guna menciptakan ruang aman dan nyaman selama pelaksanaan program yang terkait dengan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, penting bagi seluruh pihak terkait untuk menghindari percakapan yang:
      - 1) menyangkut identitas dan/atau kehidupan pribadi;
      - 2) mengomentari tampilan busana dan/atau kondisi tubuh; dan
      - 3) menimbulkan ketidaknyamanan yang disampaikan lawan bicara secara lisan, tulisan, dan/atau gestur tubuh.
  2. Interaksi Secara Daring
    - a. Setiap pihak diimbau untuk melakukan segala komunikasi dan koordinasi yang berkaitan dengan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi melalui kanal komunikasi terbuka dan dapat diketahui oleh pihak lain, baik melalui surel dengan tembusan maupun kanal percakapan atau *chat* berkelompok.
    - b. Setiap pihak berhak menolak untuk dilibatkan dalam komunikasi personal di luar kepentingan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, baik melalui media sosial maupun aplikasi komunikasi serupa lainnya.
    - c. Setiap pihak diimbau untuk secara bijaksana mengatur akses atau tingkat keterbukaan akun media sosialnya guna mengurangi risiko keamanan data dan keselamatan pribadi.



- d. Setiap pihak harus menggunakan identitas asli dalam segala bentuk komunikasi dalam program yang terkait dengan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, baik dalam penggunaan foto, nama, maupun nomor ponsel yang digunakan untuk aplikasi komunikasi.

## **Pasal 7: Pencegahan Kekerasan Seksual oleh Pendidik dan Tenaga Kependidikan**

Pencegahan Kekerasan Seksual oleh Pendidik dan Tenaga Kependidikan melalui pembatasan pertemuan individual meliputi:

- a. membatasi pertemuan dengan Mahasiswa secara individu:
  - 1) di luar area kampus;
  - 2) di luar jam operasional kampus; dan/atau
  - 3) untuk kepentingan lain selain proses pembelajaran, tanpa persetujuan kepala/ketua program studi atau ketua jurusan; dan
- b. berperan aktif dalam Pencegahan Kekerasan Seksual. Dalam hal Pendidik yang bersangkutan merupakan kepala/ketua program studi atau ketua jurusan, maka persetujuan pertemuan harus diberikan oleh atasan kepala/ketua program studi atau ketua jurusan yang bersangkutan.

Persetujuan pertemuan dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan menyampaikan permohonan izin secara tertulis atau melalui media komunikasi elektronik mengenai rencana pertemuan dengan Mahasiswa; dan
- b. permohonan izin sebagaimana dimaksud disampaikan kepada kepala/ketua program studi atau ketua jurusan sebelum pelaksanaan pertemuan.

Dalam hal pertemuan dengan Mahasiswa secara individual tidak dapat dihindari untuk dilakukan di luar area kampus atau di luar jam operasional kampus, dan/atau untuk kepentingan lain selain proses pembelajaran, harus dilengkapi dengan persetujuan kepala/ketua program studi atau ketua jurusan. Permohonan izin mengenai rencana pertemuan dengan Mahasiswa dilakukan secara tertulis atau melalui media komunikasi elektronik dengan memuat informasi tentang:

- a. nama dan nomor kontak peserta pertemuan;
- b. tempat;
- c. waktu;
- d. durasi; dan
- e. tujuan pertemuan;

## **Pasal 8: Pencegahan Kekerasan Seksual oleh Mahasiswa**

Pencegahan Kekerasan Seksual oleh Mahasiswa melalui pembatasan pertemuan individual meliputi:

- a. membatasi pertemuan dengan Pendidik dan Tenaga Kependidikan secara individu:
  - 1) di luar area kampus;
  - 2) di luar jam operasional kampus; dan/atau
  - 3) untuk kepentingan lain selain proses pembelajaran, tanpa persetujuan kepala/ketua program studi atau ketua jurusan; dan
- b. berperan aktif dalam Pencegahan Kekerasan Seksual.

Persetujuan pertemuan individual dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. Mahasiswa menyampaikan permohonan izin mengenai rencana pertemuan dengan Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan secara tertulis atau media komunikasi elektronik; dan
- b. permohonan izin disampaikan kepada kepala/ketua program studi atau ketua jurusan sebelum pelaksanaan pertemuan.

Dalam hal pertemuan dengan Pendidik dan Tenaga Kependidikan secara individu tidak dapat dihindari untuk dilakukan di luar area kampus, atau di luar jam operasional kampus, dan/atau untuk kepentingan lain selain proses pembelajaran, harus dilengkapi dengan persetujuan kepala/ketua program studi atau ketua jurusan. Permohonan izin mengenai rencana pertemuan dilakukan secara tertulis atau melalui media komunikasi elektronik dengan memuat informasi:

- a. nama dan nomor kontak peserta pertemuan;
- b. tempat;
- c. waktu;
- d. durasi; dan
- e. tujuan pertemuan;

### **5. Permohonan tertulis untuk mendapat persetujuan kepala/ketua program studi atau kepala jurusan**

Ketentuan mengenai tata cara pemberian persetujuan individu antara Pendidik, Tenaga Kependidikan, dengan Mahasiswa yang tidak dapat dihindari untuk dilakukan di luar area kampus, atau di luar jam operasional kampus, dan/atau untuk kepentingan lain selain proses pembelajaran, ditetapkan melalui Keputusan Pemimpin Perguruan Tinggi.

Keputusan Pemimpin Perguruan Tinggi tentang ketentuan dan tata cara pemberian persetujuan perlu menjabarkan secara jelas hal-hal seperti: alamat pos elektronik, aplikasi persuratan atau komunikasi internal kampus, SMS, formulir maupun dokumen lainnya yang dapat mendokumentasikan

adanya permohonan izin atas pertemuan individual antara Mahasiswa dan Pendidik atau Tenaga Kependidikan.

### **Catatan**

- Mengingat surat tugas penetapan pembimbing skripsi hanya menjelaskan nama Mahasiswa yang akan dibimbing oleh Pendidik yang bersangkutan, maka pelaksanaan setiap kegiatan pembimbingan mahasiswa tetap harus mengikuti Permen PPKS dan panduan ini.
- Persyaratan permohonan izin untuk pertemuan tatap muka individual secara luring, dapat terpenuhi dengan adanya pemberitahuan tentang rencana pertemuan tersebut dari kedua belah pihak kepada kepala/ketua program studi atau ketua jurusan, sebelum melaksanakan pertemuan.

# **BAB III**

Penanganan

Pasal 10 mengatur empat hal yang harus dilakukan Perguruan Tinggi bila menerima laporan dugaan kekerasan seksual. Pemimpin Perguruan Tinggi harus memastikan Satgas melakukan empat hal berikut:

- a. Pendampingan
- b. Pelindungan
- c. Pengenaan Sanksi Administratif
- d. Pemulihan Korban

Keempat hal di atas diberikan atau dilakukan Perguruan Tinggi melalui Satgas kepada Korban atau saksi dari suatu laporan dugaan kekerasan seksual yang berstatus sebagai Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus aktif (Pasal 11 ayat 1; Pasal 12 ayat 1; Pasal 14; dan Pasal 21).

Satgas perguruan tinggi dapat merujuk Korban atau saksi yang berstatus sebagai masyarakat umum, termasuk individu yang belum dewasa, kepada dinas yang membidangi penanganan kekerasan seksual atau lembaga penyedia layanan penanganan Korban kekerasan seksual (Pasal 22 ayat 1 dan 2).

Alur lebih rinci dan ketentuan lain terkait rujukan yang belum diatur dalam Permen PPKS ditetapkan oleh Pemimpin Perguruan Tinggi (Pasal 22 ayat 3).

Satgas bertugas membantu Pemimpin Perguruan Tinggi menyusun alur dan ketentuan terkait lain dalam pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang berlaku di kampus (Pasal 34 ayat 1 huruf a)

### **Catatan Penting**

- Perguruan Tinggi dengan keterbatasan sumber daya dan kapasitas (termasuk rumah aman), dapat bekerja sama dengan pihak eksternal yang memiliki pengalaman dan kapasitas dalam pendampingan korban untuk melakukan pendampingan, pelindungan, dan pemulihan Korban. Pihak eksternal mencakup baik dinas yang membidangi penanganan kekerasan seksual (seperti UPTD PPA) maupun lembaga penyedia layanan Penanganan Korban Kekerasan Seksual (seperti LSM atau organisasi masyarakat) terdekat di wilayah kampus.

- Pemimpin Perguruan Tinggi juga wajib menjamin perlindungan bagi pendamping. Dalam hal pendamping Korban mengalami kekerasan dalam proses mendampingi Korban, maka ia juga dapat ikut ditangani menggunakan mekanisme penanganan Korban, mempertimbangkan pentingnya keselamatan pendamping maupun Korban dalam proses penanganan.

### **Tahukah Anda?**

1. Permen PPKS tidak berlaku surut. Artinya, kasus kekerasan seksual yang bisa diproses menggunakan peraturan ini adalah kejadian kekerasan seksual yang terjadi setelah peraturan ini diputuskan.
2. Bila ada kasus kekerasan seksual yang terjadi sebelum Permen PPKS ini diputuskan, maka kasus tersebut bisa diproses secara pidana atau melalui aturan yang berhubungan dengan pemberian sanksi administratif bagi PNS (untuk Terlapor yang berstatus sebagai PNS), mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS).
3. Dalam hal dimana satu pelaku melakukan beberapa kali kekerasan seksual pada korban berbeda, maka kasus yang bisa diproses menggunakan Permen PPKS ini hanyalah kekerasan seksual yang terjadi setelah peraturan ini diputuskan, sementara kasus dari korban lainnya hanya bisa diproses secara pidana maupun melalui peraturan sanksi administratif bagi PNS (untuk Terlapor yang berstatus sebagai PNS). Namun begitu, fakta bahwa korbannya lebih dari satu dan jenis kekerasan seksual yang dilakukan lebih dari satu, tetap bisa menjadi faktor yang memperberat pengenaan sanksi pada pelaku, seperti yang juga tercantum di bagian Sanksi Administratif.

## **A. Pendampingan**

Kegiatan pendampingan diberikan sejak satgas menerima laporan dugaan kekerasan seksual dari Korban, saksi, atau pendamping, dalam salah satu atau beberapa bentuk seperti (Pasal 11 ayat 2) akses terhadap:

- a. konseling oleh konselor, psikolog, atau psikiater;
- b. layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan;
- c. bantuan hukum oleh advokat atau pengacara;
- d. advokasi oleh pendamping yang dipercayai Korban atau saksi; dan/atau
- e. bimbingan sosial dan rohani oleh pemuka agama, orang tua/wali, atau pendamping yang dipercayai Korban atau saksi.

Dalam memberikan pendampingan, Satgas harus memperhatikan pemenuhan kebutuhan Korban atau saksi dengan disabilitas seperti (Pasal 11 ayat 3):

- a. juru bahasa isyarat Bisindo; dan/atau
- b. pendamping lain dari unit yang memiliki tugas dan fungsi pemberian layanan disabilitas di dalam atau luar kampus.

### **Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016:**

1. Penyandang disabilitas fisik adalah terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layu atau kaku, paraplegi, cerebral palsy (CP), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil.
2. Penyandang disabilitas intelektual adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan down syndrome.
3. Penyandang disabilitas mental adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain:
  - a. psikososial di antaranya skizofrenia, bipolar, depresi, kecemasan, dan gangguan kepribadian; dan
  - b. disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autisme dan hiperaktif.
4. Penyandang disabilitas sensorik adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas runtu, dan/atau disabilitas wicara.

- Bentuk pendampingan Korban atau saksi hanya diberikan sesuai persetujuan Korban atau saksi (Pasal 11 ayat 4).
- Bila kondisi Korban tidak memungkinkan untuk memberikan persetujuan, maka Satgas harus memperoleh persetujuan dari wali/orang tua atau pendamping Korban untuk memberikan bentuk pendampingan yang sesuai (Pasal 11 ayat 5).

## **B. Perlindungan**

Perlindungan bagi Korban atau saksi dari sebuah laporan dugaan kekerasan seksual diberikan sejak Satgas menerima laporannya dengan detail sebagai berikut (Pasal 12 ayat 2):

- a. jaminan keberlanjutan untuk menyelesaikan pendidikan bagi Mahasiswa

**Penjelasan:** Pimpinan Perguruan Tinggi harus memastikan mahasiswa yang menjadi Korban atau saksi laporan dugaan kekerasan seksual tidak mendapat ancaman *drop out*, pencabutan beasiswa, atau hal lain yang menghalangi kegiatan kuliahnya sebagai akibat dari laporannya kepada Satgas

- b. jaminan keberlanjutan pekerjaan sebagai Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan pada Perguruan Tinggi yang bersangkutan;  
**Penjelasan:** Pemimpin Perguruan Tinggi harus memastikan pendidik dan/atau tenaga kependidikan yang menjadi Korban atau saksi laporan dugaan kekerasan seksual tidak mendapat ancaman mutasi atau pemberhentian sementara atau tetap, pengurangan hak-hak kerja, atau hal lain yang menghalangi pekerjaannya di kampus, sebagai akibat dari laporannya kepada Satgas.
- c. jaminan perlindungan dari ancaman fisik dan nonfisik dari pelaku atau pihak lain atau keberulangan Kekerasan Seksual melalui fasilitasi pelaporan ancaman fisik dan nonfisik kepada aparat penegak hukum;  
**Penjelasan:** Pemimpin Perguruan Tinggi harus bertindak tegas terhadap pihak-pihak yang mengancam Korban atau saksi karena laporan yang ia berikan kepada Satgas.
- d. perlindungan atas kerahasiaan identitas;  
**Penjelasan:** Pemimpin Perguruan Tinggi harus menjaga kerahasiaan identitas Korban atau saksi serta pihak-pihak yang terkait dalam laporan kekerasan seksual sejak laporannya diterima satgas. Dalam hal ini, Pemimpin Perguruan Tinggi berhak menegur atau menindak pihak-pihak yang membuka identitas Korban atau saksi tanpa persetujuan Korban atau saksi tersebut.
- e. penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas perlindungan;  
**Penjelasan:** Satgas bertugas memberikan segala informasi mengenai hak Korban atau saksi serta rencana mitigasi terhadap risiko yang akan dihadapi Korban atau saksi sejak laporan diterima satgas.
- f. penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan perlindungan;  
**Penjelasan:** Satgas bertugas melakukan koordinasi dengan instansi terkait baik di dalam maupun luar kampus untuk memberikan perlindungan kepada Korban dan saksi, dengan mempertimbangkan kondisi, keamanan, dan kenyamanan Korban. Pemimpin perguruan tinggi harus memfasilitasi Satgas dalam melaksanakan tugas tersebut.
- g. perlindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan dan/atau menguatkan stigma terhadap Korban;  
**Penjelasan:** Pemimpin Perguruan Tinggi dan satgas harus berpihak pada Korban atau melaksanakan prinsip pelaksanaan penanganan Kekerasan Seksual yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi Korban, termasuk saat berhadapan dengan pihak-pihak yang bersikap dan berperilaku kurang terpuji terhadap Korban.
- h. perlindungan Korban dan/atau pelapor dari tuntutan pidana;  
**Penjelasan:** Pemimpin Perguruan Tinggi dapat meminta bantuan instansi terkait seperti



Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam memfasilitasi Korban yang berhadapan dengan hukum pidana. Satgas bertugas melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam memberikan perlindungan kepada Korban dan saksi.

- i. gugatan perdata atas peristiwa Kekerasan Seksual yang dilaporkan;

**Penjelasan:** Pemimpin perguruan tinggi harus memfasilitasi pendampingan hukum bagi Korban atau Satgas yang menghadapi permasalahan hukum terkait pelaksanaan Permen PPKS.

- j. penyediaan rumah aman; dan/atau

**Penjelasan:** Pemimpin Perguruan Tinggi dapat meminta bantuan instansi terkait seperti UPTD PPA setempat, atau berkoordinasi dengan Satuan Bakti Pekerja Sosial (Sakti Peksos) di Dinas Sosial Kabupaten/Kota, dalam memfasilitasi Korban yang memerlukan rumah aman. Satgas bertugas melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam menyediakan rumah aman bagi Korban.

- k. perlindungan atas keamanan dan bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang diberikan.

**Penjelasan:** Pemimpin Perguruan Tinggi harus menindak tegas pihak-pihak yang memberi ancaman kepada Korban atau saksi laporan dugaan Kekerasan Seksual.

### **Tahukah Anda?**

Perguruan Tinggi yang mendapat ancaman/gugatan akibat tindakan atau keputusan yang berdasarkan Permen PPKS dapat meminta pendampingan dari Layanan/ Lembaga Bantuan Hukum terkait, baik yang tersedia di internal kampus maupun pihak eksternal lainnya. Dalam situasi dimana Satgas maupun Pemimpin Perguruan Tinggi tidak memperoleh bantuan hukum yang mencukupi, Satgas maupun Pemimpin Perguruan Tinggi dapat meminta pendampingan hukum ke Biro Hukum Kemendikbudristek melalui surel ke [birohukum@kemdikbud.go.id](mailto:birohukum@kemdikbud.go.id).

### C. Pengenaan Sanksi Administratif

#### Pemberian sanksi administratif dapat dijatuhkan pada individu Terlapor, Pemimpin Perguruan Tinggi maupun institusi Perguruan Tinggi

- Pengenaan sanksi administratif merupakan syarat penanganan laporan Kekerasan Seksual yang baik untuk hasil pemeriksaan Satgas yang menunjukkan terlapor terbukti telah melakukan kekerasan seksual terhadap Korban (Pasal 13).
- Sanksi administratif digolongkan menjadi tiga bentuk (Pasal 14):

	<b>Mahasiswa</b>	<b>Pendidik dan Tenaga Kependidikan</b>	<b>Warga Kampus</b>
<b>Ringan*</b>	a. teguran tertulis; atau b. pernyataan permohonan maaf secara tertulis yang dipublikasikan di internal kampus atau media massa		
<b>Sedang*</b>	1. penundaan mengikuti perkuliahan (skors); 2. pencabutan beasiswa; atau 3. pengurangan hak lain.	pemberhentian sementara dari jabatan tanpa memperoleh hak jabatan	
<b>Berat</b>	pemberhentian tetap	pemberhentian tetap sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	

\*Catatan:

1. Pelaku wajib mengikuti program konseling di lembaga yang ditunjuk oleh Satgas untuk dapat kembali berkuliah atau bekerja di kampus setelah menyelesaikan sanksi administratif ringan atau sedang.
2. Pembiayaan program konseling tersebut dibebankan pada pelaku.
3. Hanya laporan hasil program konseling yang menjadi dasar bagi Pemimpin Perguruan Tinggi untuk menerbitkan surat keterangan bahwa pelaku telah melaksanakan sanksi yang dikenakan dan dapat kembali berkegiatan di kampus.

- Penjatuhan sanksi harus dilakukan (Pasal 15):
  1. Secara proporsional dan berkeadilan  
Rekomendasi sanksi dari Satgas harus disusun bukan berdasarkan besar peluang pelaku menjadi orang yang lebih baik, melainkan berdasarkan besar dampak dari perbuatan yang dilakukan pelaku terhadap Korban dan lingkungan sekitar Korban.
  2. Sesuai rekomendasi Satgas  
Rekomendasi Satgas atas sanksi yang harus dikenakan pada pelaku dibuat berdasarkan kesimpulan atas laporan yang telah diperiksa oleh Satgas.
- Pemimpin Perguruan Tinggi memiliki wewenang untuk menjatuhkan sanksi administratif yang lebih berat daripada sanksi administratif yang direkomendasikan oleh Satgas dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut (Pasal 16):
  - a. Apakah Korban memiliki disabilitas fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik?
  - b. Bagaimana dampak psikologis dan/atau fisik dari Kekerasan Seksual yang dialami Korban akibat perbuatan Terlapor atau pelaku?
  - c. Apakah Terlapor atau pelaku merupakan anggota Satgas, kepala/ketua program studi, ketua jurusan, atau pemegang kekuasaan dan jabatan strategis lain?
  - d. Apakah jumlah Korban dari Terlapor lebih dari satu orang?
  - e. Apakah jenis kekerasan seksual yang dilakukan oleh Terlapor lebih dari satu bentuk?

Semakin tingginya jabatan dan wewenang pihak Terlapor menjadi pertimbangan pemberian sanksi administratif yang semakin berat.

- Bila Terlapor atau pelaku merupakan pemegang kekuasaan dan jabatan strategis lain sehingga Pemimpin Perguruan Tinggi tidak memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi administratif padanya, maka Pemimpin Perguruan Tinggi harus meneruskan rekomendasi sanksi administratif dari Satgas kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi atau Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi (Pasal 17).
- Sanksi administratif yang dijatuhkan kepada pelaku menurut Permen PPKS tidak menihilkan sanksi administratif lainnya serta sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan sebaliknya (Pasal 18).
- Sanksi kepada pelaku harus berdasarkan dampak akibat perbuatannya terhadap kondisi Korban dan lingkungan kampus, bukan besar peluang pelaku untuk berjanji tidak akan mengulangi lagi.

## Catatan Penting

Alat bukti yang dapat digunakan dalam pemeriksaan kasus kekerasan adalah:

1. Surat tertulis (termasuk hasil visum)
2. Keterangan ahli (BAP)
3. Petunjuk: isi surat dikuatkan dengan keterangan saksi hingga memperoleh petunjuk, termasuk tangkapan layar chat, maupun surat elektronik
4. Keterangan Pelapor
5. Keterangan Terlapor

Penentuan sanksi dapat mempertimbangkan hasil pemeriksaan dampak kekerasan seksual yang terjadi pada Korban, bukan mempertimbangkan besar kecilnya peluang pelaku memperbaiki diri. Pemeriksaan dapat difasilitasi oleh Perguruan Tinggi atas permintaan Satgas sebagai dasar pertimbangan dalam penyusunan kesimpulan dan rekomendasi Satgas. Dampak kekerasan seksual terhadap Korban dapat melibatkan ahli medis dan/atau dokter spesialis kedokteran jiwa melalui visum.

Dua jenis pilihan visum yang dapat dilakukan untuk memeriksa kondisi Korban dan menjadi pertimbangan tingkatan sanksi adalah:

a) *Visum et Repertum* (VeR)

Surat keterangan/laporan dari seorang ahli medis mengenai hasil pemeriksaannya secara fisik terhadap sesuatu, misalnya terhadap mayat dan lain-lain dan ini dipergunakan untuk pembuktian di pengadilan.

b) *Visum et Psikiatrikum/Visum et Psikologikum* (VeP)

Surat keterangan dokter spesialis kedokteran jiwa yang berbentuk surat sebagai hasil pemeriksaan kesehatan jiwa pada seseorang di fasilitas pelayanan kesehatan untuk kepentingan penegakan hukum. Dalam hal terbatasnya akses psikiater bagi korban kekerasan, maka visum et psikiatrikum bisa digantikan dengan Visum at Psikologikum yang dilakukan oleh Psikolog Klinis melalui pemeriksaan psikologi.

### **Pemberian sanksi pada Pemimpin Perguruan Tinggi**

Dalam hal Pemimpin Perguruan Tinggi tidak melaksanakan kewajiban memberi laporan hasil pemantauan dan evaluasi PPKS di kampusnya ke Menteri, akan dikenai sanksi administratif berupa:

- a. teguran tertulis bagi Pemimpin Perguruan Tinggi; atau
- b. pemberhentian dari jabatan bagi Pemimpin Perguruan Tinggi.

Menteri dapat sewaktu-waktu memantau PPKS secara langsung dalam hal terjadi kekerasan seksual:

a. skala berat;

**Indikator:** melibatkan tindakan perkosaan dan/atau eksploitasi seksual

b. kondisi Korban kritis;

**Indikator:** Korban yang berstatus sebagai Mahasiswa, Pendidik, atau Tenaga Kependidikan berada dalam perawatan intensif rumah sakit dan/atau berupaya menyakiti diri atau bunuh diri akibat Kekerasan Seksual yang dialaminya

c. Korban berada di wilayah negara berbeda atau lintas yurisdiksi; dan/atau

**Indikator:** melibatkan Terlapor dan/atau Korban yang berstatus sebagai Mahasiswa, Pendidik, atau Tenaga Kependidikan Perguruan Tinggi Indonesia dalam sebuah laporan Kekerasan Seksual

d. melibatkan pelaku yang kedudukannya tinggi

**Indikator:** Terlapor dan/atau Korban berstatus sebagai guru besar, dekan, wakil rektor, rektor, direktur, dan/atau posisi tinggi/strategis lainnya.

### **Pemberian sanksi pada Perguruan Tinggi**

Setiap perguruan tinggi wajib melaksanakan Permen PPKS. Sanksi administratif berikut juga berlaku bagi Perguruan Tinggi yang tidak melakukan PPKS (Pasal 19):

a. penghentian bantuan keuangan atau bantuan sarana dan prasarana untuk Perguruan Tinggi; dan/atau

b. penurunan tingkat akreditasi Perguruan Tinggi.

## **D. Pemulihan Korban**

- Ada beberapa kegiatan yang perlu ditawarkan kepada Korban untuk memulihkan kondisi psikologis dan/atau fisiknya, sehingga Korban dapat menempuh pendidikan tinggi dengan aman dan optimal.
- Kegiatan yang bertujuan untuk pemulihan Korban tersebut antara lain (Pasal 20 ayat 1):
  - a. tindakan medis;
  - b. terapi fisik;
  - c. terapi psikologis; dan/atau
  - d. bimbingan sosial dan rohani.
- Pemimpin Perguruan Tinggi melalui Satgas dapat melibatkan beberapa individu dalam atau luar kampus seperti di bawah ini untuk melakukan pemulihan Korban sesuai persetujuan Korban (Pasal 20 ayat 2):

- a. dokter/tenaga kesehatan lain;
  - b. konselor;
  - c. psikolog;
  - d. tokoh masyarakat;
  - e. pemuka agama; dan/atau
  - f. pendamping lain sesuai kebutuhan termasuk kebutuhan Korban disabilitas
- Pemimpin Perguruan Tinggi perlu memberikan pemulihan Korban sesuai uraian dalam rekomendasi Satgas yang sudah mendapat persetujuan Korban (Pasal 20 ayat 3).
  - Dalam beberapa kasus, pelapor Kekerasan Seksual bisa jadi merupakan saksi yang mengalami stres traumatis sekunder (*secondary traumatic stress*). Dalam hal ini, Pemimpin Perguruan Tinggi perlu memberikan pemulihan saksi sesuai uraian dalam rekomendasi Satgas yang sudah mendapat persetujuan saksi (Pasal 20 ayat 4).
  - Pemimpin perguruan tinggi melalui satgasnya perlu memastikan bahwa:
    - a. hak Mahasiswa dalam proses pembelajaran dan
    - b. hak kepegawaian (atau hak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan) Pendidik dan Tenaga Kependidikan,
 yang menjadi Korban Kekerasan Seksual tidak berkurang karena masa pemulihan mereka (Pasal 21).
  - Pemenuhan hak atas pendidikan atau pekerjaan Korban Kekerasan Seksual perlu dilakukan secara fleksibel sehingga Mahasiswa, Pendidik, atau Tenaga Kependidikan yang menjadi Korban tetap mendapatkan haknya. Maksud fleksibel di sini adalah pemenuhan hak atas pendidikan atau pekerjaan Korban yang sesuai kebutuhan Korban pasca mengalami Kekerasan Seksual.

### **Apa saja contoh jaminan terpenuhinya hak-hak Korban Kekerasan Seksual saat masa pemulihan?**

Pemimpin perguruan tinggi:

1. tidak menghitung masa pemulihan Korban sebagai masa cuti kuliah atau cuti kerja
2. memenuhi permintaan mahasiswa yang menjadi Korban untuk mendapatkan bantuan bimbingan tambahan dari instruktur atau dosen guna mengejar ketertinggalan akademik yang disebabkan oleh kekerasan seksual yang dialami dan masa pemulihan yang dijalani

# BAB IV

Satuan Tugas

## Pembentukan Panitia Seleksi (Pansel)

Pemimpin Perguruan Tinggi berperan dalam pembentukan Satgas. Tahapan pembentukan dimulai dengan membuat panitia seleksi (Pansel) yang bertugas memilih calon anggota yang tepat untuk mengisi jajaran Satgas. Anggota Pansel minimal tidak pernah terbukti melakukan kekerasan termasuk Kekerasan Seksual.

Selain tidak pernah terbukti melakukan kekerasan termasuk Kekerasan Seksual, Pemimpin Perguruan Tinggi juga dapat memprioritaskan calon-calon anggota Pansel dengan salah satu atau lebih dari kualifikasi sebagai berikut:

- a. pernah mendampingi Korban Kekerasan Seksual;
- b. pernah melakukan kajian tentang Kekerasan Seksual, gender, dan/atau disabilitas;
- c. pernah mengikuti organisasi di dalam atau luar kampus yang berfokus pada isu Kekerasan Seksual, gender, dan/atau disabilitas;

Langkah Pembentukan Pansel:

1. Pemimpin Perguruan Tinggi merekrut calon anggota panitia seleksi paling sedikit 10 (sepuluh) orang dan mengumumkannya.
2. Calon panitia seleksi mengikuti pelatihan dan seleksi yang diselenggarakan oleh unit kerja di Kementerian yang melaksanakan fungsi dan tugas penguatan karakter.

Pansel berjumlah gasal paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang. Panitia seleksi memerhatikan keterwakilan keanggotaan perempuan paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah anggota. Panitia seleksi terdiri atas unsur Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa.

Keanggotaan Pansel ditetapkan oleh Pemimpin Perguruan Tinggi dan bertugas menyusun petunjuk teknis seleksi anggota Satgas, melaksanakan seleksi anggota Satgas dan merekomendasikan anggota Satgas kepada Pemimpin Perguruan Tinggi.

### Catatan

- Untuk menumbuhkan kehidupan kampus yang setara, inklusif, dan kolaboratif di antara Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus di Perguruan Tinggi, Pemimpin Perguruan Tinggi tidak boleh menjadikan masa tugas dan kedudukan Pendidik sebagai dasar penentuan anggota Pansel.
- Pemimpin Perguruan Tinggi harus memastikan Pansel yang terbentuk memenuhi standar komposisi anggota, tidak didominasi oleh salah satu unsur atau kelompok saja.
- Demi menjamin objektivitas dalam penanganan kasus, unsur Pendidik tidak boleh dibatasi hanya berasal dari Guru Besar atau Dewan Guru Besar saja; dan/atau unsur Mahasiswa tidak boleh dibatasi hanya berasal dari Badan Eksekutif Mahasiswa saja.



### **Pemilihan Pansel untuk pembentukan Satgas merujuk kepada Pasal 24 ayat 5:**

Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilampiri dengan dokumen administrasi sebagai berikut:

- a. daftar riwayat hidup
- b. surat rekomendasi dari atasan bagi calon anggota dari unsur Pendidik dan Tenaga Kependidikan; dan
- c. surat rekomendasi dari Pendidik bagi calon anggota dari unsur Mahasiswa.

### **Dan Pasal 25 ayat 1 huruf a – d:**

- a. Pemimpin Perguruan Tinggi merekrut calon anggota Pansel paling sedikit 10 (sepuluh) orang dan mengumumkannya.
- b. calon anggota Pansel sebagaimana dimaksud dalam huruf a akan mengikuti pelatihan dan seleksi yang diselenggarakan oleh unit kerja di Kementerian yang melaksanakan fungsi dan tugas penguatan karakter;
- c. hasil pelatihan dan seleksi sebagaimana dimaksud dalam huruf b diumumkan melalui laman unit kerja di Kementerian yang melaksanakan fungsi dan tugas penguatan karakter: <https://merdekadarikekerasan.kemdikbud.go.id/>; dan
- d. calon anggota Pansel yang telah mengikuti pelatihan dan seleksi sebagaimana dimaksud dalam huruf b akan dilakukan proses uji publik untuk mendapatkan masukan dari masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut, jika Pemimpin Perguruan Tinggi telah merekrut calon anggota Pansel, langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah:

- menginput daftar nama, alamat pos-elektronik, daftar riwayat hidup, dan surat rekomendasi masing-masing calon anggota Pansel melalui Portal PPKS <https://merdekadarikekerasan.kemdikbud.go.id/portalppks> dan mengirimkan surel ke alamat [merdekadarikekerasan@kemdikbud.go.id](mailto:merdekadarikekerasan@kemdikbud.go.id)
  - ◇ alamat pos-elektronik calon anggota Pansel diperlukan untuk mendapatkan kode akses pelatihan dan seleksi melalui Learning Management System (LMS) melalui: <https://belajarbersama-cerdasberkarakter.kemdikbud.go.id>
- mengakses hasil pelatihan dan seleksi calon anggota Pansel yang diumumkan di laman [merdekadarikekerasan.kemdikbud.go.id](https://merdekadarikekerasan.kemdikbud.go.id)
- Bagi calon anggota Pansel yang lulus melewati ambang batas nilai yang ditentukan oleh Kementerian berhak mengikuti tahapan selanjutnya yaitu proses uji publik.
  - ◇ Uji publik dilakukan oleh pihak Perguruan Tinggi untuk mendapatkan masukan dari masyarakat dengan prinsip transparansi dan partisipatif, dengan melibatkan warga kampus dan pihak eksternal lain yang terkait.
- Calon anggota Pansel yang lolos melewati uji publik akan ditetapkan sebagai anggota Pansel melalui Surat Keputusan Pemimpin Perguruan Tinggi.

## Formulir Pemilihan Anggota Panitia Seleksi

<b>Nama</b>	:	
<b>Unsur</b>	:	<input type="checkbox"/> Pendidik <input type="checkbox"/> Tenaga Kependidikan <input type="checkbox"/> Mahasiswa
<b>Jenis Kelamin</b>	:	<input type="checkbox"/> Perempuan <input type="checkbox"/> Laki-laki Catatan: paling sedikit 2/3 anggota Perempuan
<b>Syarat Administrasi</b>	:	<input type="checkbox"/> Daftar Riwayat Hidup <input type="checkbox"/> Surat rekomendasi dari atasan (khusus Pendidik dan Tenaga Kependidikan) <input type="checkbox"/> Surat rekomendasi dari Pendidik (khusus Mahasiswa)
<b>Syarat Utama</b>	:	<input type="checkbox"/> Tidak pernah terbukti melakukan kekerasan termasuk Kekerasan Seksual
<b>Syarat Tambahan (Opsional)</b>	:	<input type="checkbox"/> Pernah mendampingi Korban Kekerasan Seksual; <input type="checkbox"/> Pernah melakukan kajian tentang Kekerasan Seksual, gender, dan/atau disabilitas; <input type="checkbox"/> Pernah mengikuti organisasi di dalam atau luar kampus yang fokusnya di isu Kekerasan Seksual, gender, dan/atau disabilitas;

## Seleksi calon anggota satgas

Langkah pencegahan harus dimulai dari perubahan sistem lingkungan Perguruan Tinggi dengan penguatan budaya komunitas dan pembentukan satgas sebagai pondasi infrastruktur institusi pendidikan yang bebas dari Kekerasan Seksual. Satgas non-ad hoc beranggotakan unsur Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan. Anggota Satgas minimal tidak pernah terbukti melakukan kekerasan, termasuk Kekerasan Seksual.

Selain calon anggota Satgas yang tidak pernah terbukti melakukan kekerasan termasuk Kekerasan Seksual, Pansel juga dapat memprioritaskan calon-calon anggota Satgas dengan salah satu atau lebih dari kualifikasi sebagai berikut:

- pernah mendampingi Korban Kekerasan Seksual;
- pernah melakukan kajian tentang Kekerasan Seksual, gender, dan/atau disabilitas;

- c. pernah mengikuti organisasi di dalam atau luar kampus yang fokusnya di isu Kekerasan Seksual, gender, dan/atau disabilitas; dan/atau
- d. menunjukkan minat dan kemampuan untuk bekerja sama sebagai tim dalam melakukan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi.

Ketika melakukan seleksi calon anggota Satgas, Pansel perlu memerhatikan kemampuan calon dalam berempati melalui ujaran dan gestur tubuh calon anggota Satgas yang ditunjukkan saat wawancara.

## Penetapan anggota Satgas

Syarat penetapan anggota Satgas adalah sebagai berikut:

- a. berjumlah gasal paling sedikit 5 (lima) orang;
- b. memerhatikan keterwakilan keanggotaan perempuan paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota;
- c. Ketua berasal dari unsur Pendidik;
- d. Sekretaris berasal dari unsur Mahasiswa atau Tenaga Kependidikan;
- e. Anggota paling sedikit 50% (lima puluh persen) berasal dari unsur Mahasiswa.

### Formulir Pemilihan Anggota Satuan Tugas

<b>Nama</b>	:	
<b>Unsur</b>	:	<input type="checkbox"/> Pendidik <input type="checkbox"/> Tenaga Kependidikan <input type="checkbox"/> Mahasiswa
<b>Jenis Kelamin</b>	:	<input type="checkbox"/> Perempuan <input type="checkbox"/> Laki-laki Catatan: paling sedikit 2/3 anggota Perempuan
<b>Syarat Administrasi</b>	:	<input type="checkbox"/> Daftar Riwayat Hidup <input type="checkbox"/> Surat rekomendasi dari atasan (khusus Pendidik dan Tenaga Kependidikan) <input type="checkbox"/> Surat rekomendasi dari Pendidik (khusus Mahasiswa)
<b>Syarat Utama</b>	:	<input type="checkbox"/> Tidak pernah terbukti melakukan kekerasan termasuk Kekerasan Seksual

**Syarat Tambahan  
(Opsional)**

- :  Pernah mendampingi Korban Kekerasan Seksual;  
 Pernah melakukan kajian tentang Kekerasan Seksual, gender, dan/atau disabilitas;  
 Pernah mengikuti organisasi di dalam atau luar kampus yang fokusnya di isu Kekerasan Seksual, gender, dan/atau disabilitas;

Penetapan anggota Satgas dilakukan oleh Rektor Perguruan Tinggi paling lambat 1 bulan setelah menerima rekomendasi dari Pansel dengan Surat Keputusan Rektor berdasarkan rekomendasi dari Pansel.

Keanggotaan Satgas berlaku selama 2 (dua) tahun. Namun, keanggotaan dapat diperpanjang satu kali lagi atau untuk satu periode berikutnya (tambahan 2 (dua) tahun), sesuai Pasal 31 ayat (1).

Selain karena berakhirnya masa tugas, keanggotaan seseorang dalam Satuan Tugas berakhir bila ia:

- meninggal dunia;
- mengundurkan diri;
- tidak lagi memenuhi unsur keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 (misal: Mahasiswa yang selesai studinya / Pendidik memasuki usia pensiun / Tenaga Kependidikan yang berakhir masa kerjanya di kampus)
- tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 (misal: terbukti melakukan kekerasan / melanggar tata tertib kampus / melanggar kode etik Satuan Tugas);
- berhalangan tetap selama lebih dari 6 (enam) bulan; dan/atau
- dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Sesuai Pasal 32 ayat (2), paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan Satuan Tugas berakhir, Pimpinan Perguruan Tinggi melakukan seleksi anggota baru Satuan Tugas.

Contoh: Untuk Satuan Tugas Universitas X yang mendapatkan penugasan berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Perguruan Tinggi tertanggal 1 September 2022 s.d. 31 Agustus 2024, Pimpinan Perguruan Tinggi perlu melakukan mekanisme seleksi anggota Satgas yang baru paling cepat tanggal 1 Juni 2024. Mekanisme seleksi Satgas mengikuti petunjuk teknis seleksi yang telah disusun oleh Pansel saat terbentuk pertama kali.

## Tugas Anggota Satgas

- a. Membantu Pemimpin Perguruan Tinggi menyusun pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi;
- b. Melakukan survei Kekerasan Seksual paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan di Perguruan Tinggi;
- c. Menyampaikan hasil survei sebagaimana dimaksud dalam huruf b kepada Pemimpin Perguruan Tinggi di awal bulan ketujuh setelah Satgas terbentuk;

### Ilustrasi:

Satgas yang terbentuk pada bulan Maret memiliki waktu untuk melakukan survei Kekerasan Seksual hingga bulan Agustus. Kemudian Satgas perlu menyampaikan hasil survei maksimal pada awal bulan September.

- d. Menyosialisasikan pendidikan kesetaraan gender, kesetaraan disabilitas, pendidikan kesehatan seksual dan reproduksi, serta Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual bagi Warga Kampus;

### Bahan Rujukan:

- <https://merdekadarikekerasan.kemdikbud.go.id/>
- <https://komnasperempuan.go.id/instrumen-ham-perempuan>
- <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/24/3060/pembangunan-manusia-berbasis-gender-2020>

- e. Menindaklanjuti Kekerasan Seksual berdasarkan laporan;
- f. Melakukan koordinasi dengan unit yang menangani layanan disabilitas, apabila laporan menyangkut Korban, saksi, pelapor, dan/atau Terlapor dengan disabilitas;
- g. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pemberian perlindungan kepada Korban dan saksi;
- h. Memantau pelaksanaan rekomendasi dari Satuan Tugas oleh Pemimpin Perguruan Tinggi;
- i. Menyampaikan laporan kegiatan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual kepada Pemimpin Perguruan Tinggi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan

## Wewenang Anggota Satgas

- a. Memanggil dan meminta keterangan Korban, saksi, Terlapor, pendamping, dan/atau ahli;
- b. Meminta bantuan Pemimpin Perguruan Tinggi untuk menghadirkan saksi, Terlapor, pendamping, dan/atau ahli dalam Pemeriksaan;
- c. Melakukan konsultasi terkait Penanganan Kekerasan Seksual dengan pihak terkait dengan mempertimbangkan kondisi, keamanan, dan kenyamanan Korban; dan
- d. Melakukan kerja sama dengan Perguruan Tinggi terkait dengan laporan Kekerasan Seksual yang melibatkan Korban, saksi, pelapor, dan/atau Terlapor dari Perguruan Tinggi yang bersangkutan.

Ilustrasi:

Satgas pada perguruan tinggi X yang merupakan institusi dari A (pelapor) dapat melakukan kerja sama dengan perguruan tinggi Y yang merupakan institusi dari B (terlapor).

## Kode Etik

- Menjamin kerahasiaan identitas pihak yang terkait langsung dengan laporan. Jaminan kerahasiaan juga mencakup akses dan penyimpanan dokumen yang berkaitan dengan identitas Korban, pelapor, dan saksi.
- Menjamin keamanan Korban, saksi, dan/atau pelapor; dan
- Menjaga independensi dan kredibilitas Satgas.

## Hak Satgas

- Mendapatkan pemulihan secara berkala agar tidak mengalami kelelahan emosional (*burn out*) karena tugasnya.
- Mendapatkan perlindungan dari Pemimpin Perguruan Tinggi dalam menjalankan tugasnya.
- Mendapatkan pendampingan dan peningkatan kapasitas dari Kelompok Kerja Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Bidang Pendidikan dari Kementerian.

# **BAB V**

## Mekanisme Penanganan

Satgas harus menangani laporan Kekerasan Seksual paling sedikit melalui mekanisme sebagaimana diatur dalam Pasal 38:



## 1. Penerimaan Laporan

Pemimpin Perguruan Tinggi melalui Satgas wajib membuka saluran pelaporan dugaan Kekerasan Seksual (Pasal 39):

1. bagi Korban dan/atau saksi pelapor kekerasan seksual;
2. melalui satu atau beberapa cara seperti
  - a. telepon;
  - b. pesan singkat elektronik;
  - c. surat elektronik; dan/atau
  - d. laman resmi milik perguruan tinggi
3. yang mudah diakses Korban dan/atau saksi dengan disabilitas

Saluran pelaporan yang disediakan satgas perlu setidaknya mengandung muatan sebagai berikut:

### Borang 1.1. Penerimaan Laporan\*

Nama pelapor (Korban/saksi)**	
Nomor telepon/alamat surel pelapor	
Domisili pelapor	
Jenis Kekerasan Seksual (silakan dinarasikan)**	
Cerita singkat peristiwa	
Memiliki disabilitas	Ya / Tidak



<p>Status Terlapor</p>	<p>Silakan centang salah satu pilihan:  <input type="checkbox"/> Mahasiswa  <input type="checkbox"/> Pendidik  <input type="checkbox"/> Tenaga Kependidikan  <input type="checkbox"/> Warga Kampus  <input type="checkbox"/> Masyarakat umum</p>
<p>Alasan pengaduan</p>	<p>Silakan centang satu atau lebih pilihan berikut:  <input type="checkbox"/> Saya seorang saksi yang khawatir dengan keadaan Korban.  <input type="checkbox"/> Saya seorang Korban yang memerlukan bantuan pemulihan.  <input type="checkbox"/> Saya ingin perguruan tinggi menindak tegas terlapor.  <input type="checkbox"/> Saya ingin satgas mendokumentasikan kejadiannya, meningkatkan keamanan kampus dari kekerasan seksual, dan memberi perlindungan bagi saya.  <input type="checkbox"/> Lainnya: sebutkan.....</p>
<p>Nomor telepon/ alamat surel pihak lain yang dapat dikonfirmasi</p>	

\*Wajib diisi oleh pelapor melalui salah satu saluran pelaporan yang disediakan perguruan tinggi

\*\*Opsional atau coret yang tidak sesuai

Satgas harus menerima setiap laporan dugaan Kekerasan Seksual yang dilayangkan oleh Korban atau saksi pelapor dan melakukan lima hal berikut.

Huruf	Kegiatan	Penjelasan
a.	identifikasi Korban atau saksi pelapor	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghubungi pelapor</li> <li>2. Menanyakan identitas pelapor lebih lanjut (informasi tentang fakultas, jurusan, angkatan, dll.)</li> <li>3. Menanyakan pelapor sudah melapor ke pihak mana saja (untuk kepentingan kerja sama bila dibutuhkan)</li> </ol>

- |    |   |  |
|----|---|--|
| b. | penyusunan kronologi peristiwa kekerasan seksual  | Saat menggali tentang peristiwa untuk selanjutnya dibuat kronologi, Satgas perlu mengajukan pertanyaan kepada Korban atau saksi pelapor dengan cara yang empatik   |
| c. | pemeriksaan dokumen/bukti yang disampaikan pelapor  | Hal ini bukan syarat mutlak untuk kasus atau dugaan Kekerasan Seksual verbal, fisik, dan/atau nonfisik.  |
| d. | inventarisasi kebutuhan Korban dan/atau saksi pelapor   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menanyakan kebutuhan mendesak bagi Korban: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Bantuan Hukum: bila Korban ingin membawa kasus ke ranah hukum</li> <li>b. Bantuan Medis: visum, pemeriksaan fisik, dll.</li> <li>c. Bantuan Psikologis: konseling, dll.</li> <li>d. Bantuan Digital: bila kasus terjadi secara daring</li> <li>e. Rumah Aman</li> </ol> </li> <li>2. Bila Korban adalah sivitas akademika, tenaga kependidikan, atau warga kampus, perguruan tinggi dapat bekerja sama dengan lembaga di dalam maupun luar kampus</li> <li>3. Bila Korban merupakan warga luar kampus, perguruan tinggi dapat bekerja sama dengan lembaga di luar kampus</li> </ol> |
| e. | pemberian informasi mengenai hak Korban atau saksi pelapor, mekanisme penanganan Kekerasan Seksual, kemungkinan risiko yang akan dihadapi dan rencana mitigasi terhadap risiko tersebut | <p>Satgas memberikan pemahaman kepada pelapor tentang:</p> <p>A. Informasi atau isi dari Permen PPKS</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. BAB III tentang PENANGANAN;</li> <li>2. BAB V tentang MEKANISME;</li> <li>3. BAB VII tentang HAK KORBAN DAN SAKSI; dan</li> <li>4. ketentuan lebih lanjut lain yang ditetapkan oleh Pimpinan Perguruan Tinggi, supaya pelapor mengetahui haknya.</li> </ol> <p>B. Kemungkinan risiko dan rencana mitigasi terhadap risiko tersebut, agar pelapor mengetahui dengan pasti langkah-langkah tindak lanjut yang dapat dan/atau akan dilakukan oleh Satgas.</p>  |

Setelah menghubungi Korban atau saksi pelapor, Satgas perlu memberitahukan tindak lanjut penanganan laporan kepada Pemimpin Perguruan Tinggi yang setidaknya memuat hal berikut:

Nomor Pengaduan dan Status Pelapor	Nomor ..... <input type="checkbox"/> Korban <input type="checkbox"/> Saksi
Status Korban	<input type="checkbox"/> Mahasiswa <input type="checkbox"/> Pendidik <input type="checkbox"/> Tenaga Kependidikan <input type="checkbox"/> Warga Kampus <input type="checkbox"/> Masyarakat umum
Jenis Kekerasan Seksual	
Kronologi Peristiwa	
Memiliki Disabilitas	Ya / Tidak Bila "Ya", yaitu .....
Nama Terlapor	
Status Terlapor	<input type="checkbox"/> Mahasiswa <input type="checkbox"/> Pendidik <input type="checkbox"/> Tenaga Kependidikan <input type="checkbox"/> Warga Kampus <input type="checkbox"/> Masyarakat umum
Alasan pengaduan	
Kebutuhan Mendesak bagi Korban	
Pihak yang telah Dihubungi	
Kemungkinan Kerja Sama dengan Pihak Lain**	

\*diisi oleh Satgas dengan dibubuhi tanggal pengisian, nama, dan tanda tangan anggota maupun Ketua Satgas; serta dilakukan pengarsipan secara digital dengan menjaga keamanan dan kerahasiaannya.

\*\* bentuk kerja sama yang akan dilakukan perlu dijelaskan secara singkat

Saat menghubungi dan mengidentifikasi pelapor, satgas yang berintegritas:

1. Menunjukkan empati dan sikap profesional dengan tidak menjadikan materi apa pun dalam percakapan sebagai bahan candaan;
2. Mengapresiasi pelapor karena sudah berani melaporkan kejadian Kekerasan Seksual sebagai bentuk pencegahan keberulangan kasus, sesuai dengan semangat Permen PPKS;
3. Menegaskan bahwa Satgas percaya pada Korban sampai terbukti sebaliknya, tetapi proses identifikasi dan pemeriksaan pelapor perlu dilakukan untuk memastikan laporan benar adanya, Korban mendapatkan keadilan, dan sanksi yang dijatuhkan pada Terlapor adil dan proporsional sesuai dampak perbuatannya terhadap Korban.
4. Mengajukan pertanyaan yang memberdayakan pelapor agar ia terbuka secara perlahan-lahan.

<b>Contoh praktik baik</b>	<b>Contoh praktik buruk</b>
<p><i>Satgas:</i> Apakah kamu bisa ceritakan, apa yang terjadi terkait proses pelecehan yang kamu alami?</p>	<p><i>Satgas:</i> Apa yang terjadi sampai kamu dilecehkan?</p>
<p><i>Pelapor:</i> Dia melecehkan aku.</p>	<p><i>Satgas:</i> Apakah kamu hanya berdua dengannya saat kejadian?</p>
<p><i>Satgas:</i> Apakah kamu bisa ceritakan, lokasi tempat dia melecehkan kamu?</p>	
<p><i>Pelapor:</i> Dia melecehkan aku di kantornya saat bimbingan skripsi minggu lalu.</p>	
<p><i>Satgas:</i> Apakah kamu dapat menceritakan ulang bimbingan skripsi di hari itu?</p>	<p><i>Satgas:</i> Kamu dilecehkan di bagian mana saja?</p>

## 2. Pemeriksaan

Dalam melaksanakan Pasal 41 tentang Pemeriksaan, Satgas membentuk sesi persidangan dengan alur sebagai berikut:

1. Menetapkan ketua sidang dan anggota sidang dari kalangan Satgas.
2. Proses Pemeriksaan dapat dilakukan secara daring dan/atau bertemu langsung.

Korban tidak diperkenankan berada dalam satu forum yang sama dengan Terlapor baik secara daring maupun pertemuan langsung. Proses Pemeriksaan dilakukan secara terpisah di antara keduanya untuk menghindari intimidasi dan memicu trauma korban.

3. Proses sidang dilakukan tanpa menyalahkan Korban, dengan berempati, dan fokus pada peristiwa kekerasan seksual dan kebutuhan Korban.  
Dalam proses pemeriksaan, Satgas mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.
4. Satgas menyediakan pendamping disabilitas dan pemenuhan akomodasi yang layak dalam hal Korban/Terlapor/saksi berstatus penyandang disabilitas.
5. Ketua sidang dan anggota sidang sekurang-kurangnya mengikuti daftar pertanyaan dasar yang tercantum dalam Borang 2 Pemeriksaan (terlampir).
6. Selama proses Pemeriksaan, Satgas melalui Pemimpin Perguruan Tinggi dapat memberhentikan sementara hak pendidikan atau pekerjaan terlapor yang berstatus sivitas akademika, Tenaga Kependidikan, dan warga kampus.
7. Bila Korban adalah sivitas akademika, haknya dalam hal pendidikan dan pekerjaan harus tetap dijaga dan dipenuhi selama proses Pemeriksaan.
8. Bila korban adalah warga luar kampus, perguruan tinggi dapat bekerja sama dengan organisasi/institusi di luar untuk pemenuhan hak korban.
9. Korban berhak didampingi oleh pendamping kasus dari sivitas akademika maupun pihak luar kampus selama proses Pemeriksaan. Pendamping kasus berperan untuk mengawasi proses Pemeriksaan, khususnya berkenaan dengan pertanyaan-pertanyaan yang menyudutkan korban.
10. Korban berhak menyerahkan dan menjelaskan bukti baru untuk mendukung keterangannya.

11. Para pihak berhak meminta untuk menghadirkan ahli.
12. Seluruh proses Pemeriksaan dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan dengan ditandatangani oleh Satgas, ketua sidang, dan anggota sidang.
13. Proses Pemeriksaan diselesaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.

**Borang 2 Pemeriksaan untuk diisi oleh Satgas\***

Nomor Kasus	
Nama Terlapor	
Status Disabilitas Terlapor	Ya / Tidak Bila "Ya", yaitu . . .
Nama Pendamping Korban	
Status Disabilitas Korban	Ya / Tidak Bila "Ya", yaitu . . .
Nama Saksi	
Status Disabilitas Saksi	Ya / Tidak Bila "Ya", yaitu . . .
Nama Pemeriksa (Satgas/ Ketua Sidang/Anggota Sidang)	
Tanggal Pemeriksaan	
Media/Tempat Pemeriksaan	
Status Terlapor bagi Korban	
Status Terlapor bagi Saksi	

Kronologi Kejadian

(Menanyakan Kembali)  
Kebutuhan Mendesak  
Bagi Korban\*\*

Pemeriksaan Bukti

\*pertanyaan yang tercantum ini merupakan pertanyaan sekurang- kurangnya

\*\*bersifat opsional

### 3. Penyusunan Kesimpulan dan Rekomendasi

Bila Terlapor terbukti melakukan kekerasan seksual, alur yang berprinsip pada akuntabilitas paling sedikit meliputi hal-hal berikut.

1. Satgas melakukan diskusi berdasarkan hasil Pemeriksaan.
2. Satgas menyusun Kesimpulan sekurang-kurangnya berdasarkan borang (**merujuk Borang 3.1. Kesimpulan bila Terlapor Terbukti Melakukan Kekerasan Seksual**).
3. Satgas menyusun Rekomendasi yang berisi:
  - A. Pemulihan Korban yang memuat hal-hal yang dinilai Satgas dibutuhkan Korban dan dengan persetujuan Korban (opsional)
  - B. Sanksi terhadap Pelaku
  - C. Tindakan pencegahan keberulangan
4. Rekomendasi ditindaklanjuti oleh Pimpinan Perguruan Tinggi dalam bentuk tindakan.

#### **Borang 3.1. Kesimpulan dan Rekomendasi bila Terlapor Terbukti Melakukan Kekerasan Seksual\***

\*diisi oleh Satgas dengan menjaga kerahasiaan identitas korban dan saksi

Identitas Pelaku

Nama: ....

Bentuk Kekerasan  
Seksual

NIDN / NIDK / NUP / NIM / NITK / NIK: ...

<p>Bentuk pendampingan yang sudah dilakukan dan/atau Pelindungan bagi Korban dan Saksi</p> <p>Rekomendasi:</p> <p>a. pemulihan Korban</p> <p>b. sanksi kepada pelaku</p> <p>c. tindakan pencegahan keberulangan</p>	<p>a. ....</p> <p>b. ....</p> <p>c. ....</p>
---	--

Bila Terlapor tidak terbukti melakukan kekerasan seksual, alur yang berprinsip pada akuntabilitas paling sedikit meliputi hal-hal berikut.

1. Satgas melakukan diskusi berdasarkan hasil Pemeriksaan.
2. Satgas menyusun Kesimpulan sekurang-kurangnya berdasarkan Borang 3.1.2 Kesimpulan bila Terlapor Tidak Terbukti Melakukan Kekerasan Seksual.
3. Satgas menyusun Rekomendasi untuk pemulihan nama baik Terlapor.
4. Rekomendasi ditindaklanjuti oleh Pemimpin Perguruan Tinggi dalam bentuk tindakan.

**Borang 3.2. Kesimpulan dan Rekomendasi bila Terlapor Tidak Terbukti Melakukan Kekerasan Seksual\***

<p>Identitas Terlapor</p>	<p>Nama: ...</p> <p>Jabatan: ...</p> <p>**Instansi: ...</p> <p>***) di mana ia dilaporkan</p>
<p>Dugaan Kekerasan Seksual</p>	
<p>Ringkasan Pemeriksaan</p>	
<p>Rekomendasi Bentuk Pemulihan Nama Baik Terlapor</p>	



## 4. Pemulihan

Proses pemulihan terdiri dari beberapa tahapan yang harus dilakukan oleh Satgas, antara lain:

- a. Persiapan pemulihan  
Satgas melakukan asesmen terhadap kebutuhan Korban berdasarkan kondisi yang dialami dan dirasakan oleh Korban
- b. Perencanaan tindakan pemulihan  
Dari hasil asesmen kebutuhan korban, Satgas kemudian menyusun rencana tindakan pemulihan fisik, psikis, seksual, dan sosial yang harus disampaikan kepada Korban.
- c. Pelaksanaan pemulihan  
Setelah rencana tindakan pemulihan yang disusun Satgas disampaikan kepada korban, dilanjutkan dengan pelaksanaan pemulihan berdasarkan hal-hal yang disepakati/disetujui oleh korban.
- d. Pemantauan pemulihan  
Selama pelaksanaan pemulihan bagi korban, Satgas wajib melakukan pemantauan pemulihan untuk memastikan proses pemulihan bagi korban berjalan dengan optimal.
- e. Tahap akhir/terminasi  
Setelah proses pemulihan berjalan dan dilakukan pemantauan, tim Satgas melakukan asesmen untuk menilai apakah korban sudah pulih dan memerlukan reintegrasi sosial guna memastikan bahwa korban telah siap kembali dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.

Dalam pelaksanaan pemulihan, ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian satgas.

1. Satgas bekerja sama dengan pihak di dalam dan/atau luar perguruan tinggi untuk Pemulihan Korban
  - A. Bila Korban belum mendapat bantuan darurat, Korban perlu diberi pilihan upaya pemulihan, arahan terkait upaya pemulihan yang dapat dilakukan, dan akses terhadap upaya pemulihan tersebut.
  - B. Bila Korban sudah mengetahui jenis-jenis upaya pemulihan, Satgas memastikan kembali bahwa upaya yang disetujui Korban adalah upaya yang sesuai keinginan dan kebutuhannya. Satgas kemudian menyediakan akses terhadap upaya pemulihan tersebut.
  - C. Upaya pemulihan korban dapat berbentuk, tapi tidak terbatas pada dukungan akademik, pekerjaan, psikososial, finansial, pembatasan gerak terhadap pelaku, maupun bantuan reintegrasi serta hal lain yang relevan.
  - D. Upaya pemulihan Korban dilakukan dengan persetujuan Korban yang memprioritaskan keamanan, kenyamanan dan keselamatannya.
2. Satgas memberitahu pihak terkait di dalam Perguruan Tinggi tentang upaya pemulihan Korban
  - A. Upaya pemulihan Korban tidak mengurangi masa studi atau tidak dianggap cuti.

- B. Korban tetap mendapat hak pekerjaan bila berstatus sebagai Pendidik atau Tenaga Kependidikan.
  - C. Korban tetap mendapat hak akademik bila berstatus sebagai Mahasiswa.
3. Satgas memantau proses pemulihan Korban dan perkembangan kondisi Korban
- A. Satgas berkoordinasi dengan penyedia layanan pemulihan Korban
  - B. Satgas melaporkan hasil pelaksanaan pemulihan Korban kepada Pemimpin Perguruan Tinggi

Dalam melakukan Pemulihan Korban, Satgas sekurang-kurangnya mengisi atau mengacu pada Borang 4. Pemulihan Korban.

**Borang 4 Pemulihan Korban\***

Korban mendapat bantuan darurat	Sudah / Belum Bila sudah, bantuan berupa: Bila belum, bantuan yang diinginkan berupa:
Upaya yang akan dilakukan Satgas dalam Pemulihan Korban	
Upaya yang telah dilakukan Satgas dalam Pemulihan Korban	
Apakah hak korban (pendidikan/pekerjaan) mengalami pengurangan selama proses Pemulihan Korban?	
Lembaga/Institusi yang bekerja sama dengan Satgas	
Hasil pemantauan proses Pemulihan Korban	

## 5. Tindakan Pencegahan Keberulangan

Tindakan pencegahan keberulangan Kekerasan Seksual paling sedikit meliputi perbaikan pada pembelajaran, penguatan tata kelola, penguatan budaya komunitas. Tindakan pencegahan keberulangan dilakukan oleh Pemimpin Perguruan Tinggi dengan dibantu oleh Satgas. Pemimpin Perguruan Tinggi dan Satgas setidaknya-tidaknya mengacu dan mengisi Borang 5 Tindakan

### a. Pencegahan dengan Cara Pembelajaran

Mengedukasi setiap individu yang terlibat dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual secara sistematis dan berkesinambungan adalah salah satu langkah untuk mencegah seseorang mengabaikan peluang terjadinya kembali, atau bahkan melakukan, Kekerasan Seksual. Bila Kekerasan Seksual masih terjadi setelah pembelajaran tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual sudah dilakukan, maka pembelajaran yang sudah dilakukan perlu diaktifkan lagi. Dalam hal ini, Pemimpin Perguruan Tinggi perlu:

1. mengembangkan materi modul;
2. mengembangkan metodologi pembelajaran;
3. melakukan diseminasi dan sosialisasi materi modul secara intensif;
4. melakukan evaluasi pemahaman materi modul; dan/atau
5. kegiatan lain dalam rangka Pencegahan keberulangan Kekerasan Seksual.

### b. Pencegahan dalam Aspek Pengelolaan Tata Kelola

Perguruan Tinggi setidaknya-tidaknya melakukan upaya Pencegahan dalam Pengelolaan Tata Kelola dengan:

1. Merumuskan kebijakan yang mendukung Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi.
2. Membentuk Satuan Tugas.
3. Menyusun pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual.
4. Membatasi pertemuan antara Mahasiswa dengan Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan di luar jam operasional kampus dan/atau luar area kampus.
5. Menyediakan layanan pelaporan Kekerasan Seksual.
6. Melatih Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus terkait upaya Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual.
7. Melakukan sosialisasi pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual kepada Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus secara berkala.
8. Memasang tanda informasi yang mencantumkan:
  - a. informasi layanan aduan Kekerasan Seksual; dan
  - b. peringatan bahwa kampus Perguruan Tinggi tidak menoleransi Kekerasan Seksual.
9. Menyediakan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas untuk Pencegahan dan

Penanganan Kekerasan Seksual.

10. Melakukan kerja sama dengan instansi terkait untuk Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual.

**c. Pencegahan dalam Aspek Penguatan Budaya Komunitas Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan**

Komunikasi, informasi, dan edukasi mengenai Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual paling sedikit pada kegiatan:

- a) Pengenalan kehidupan kampus bagi Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan,
- b) Organisasi Kemahasiswaan, dan/atau
- c) Jaringan komunikasi informal Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan.

**Borang 5 Tindakan Pencegahan Keberulangan\***

\*diisi oleh Pemimpin Perguruan Tinggi dan Satgas

<b>Jenis Upaya Pencegahan</b>	<b>Bentuk Upaya Pencegahan</b>	<b>Centang Bila Sudah Dilakukan</b>	<b>Kendala yang Dihadapi (Sebelum dan/atau Sesudah Dilakukan)</b>
Pencegahan dengan Cara Pembelajaran	Mengembangkan materi modul  Mengembangkan metodologi pembelajaran  Melakukan diseminasi dan sosialisasi materi modul secara intensif  Melakukan evaluasi pemahaman materi modul		

**Pencegahan  
dalam  
Pengelolaan  
Tata Kelola**

Menyelenggarakan kegiatan lain dalam rangka Pencegahan

Merumuskan kebijakan yang mendukung Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi

Membentuk Satuan Tugas

Menyusun pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual

Membatasi pertemuan antara Mahasiswa dengan Pendidik dan/ atau Tenaga Kependidikan di luar jam operasional kampus dan/ atau luar area kampus

Menyediakan layanan pelaporan Kekerasan Seksual

Melatih Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus terkait upaya Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual.

Melakukan sosialisasi berkala pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual kepada Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus

Memasang tanda informasi yang berisi:

- a. pencantuman layanan aduan Kekerasan Seksual; dan
- b. Peringatan bahwa kampus Perguruan Tinggi tidak menoleransi Kekerasan Seksual

Menyediakan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas untuk Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual

Melakukan kerja sama dengan instansi terkait untuk Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual

**Pencegahan dengan Penguatan Budaya Komunitas Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan**

Komunikasi, informasi, dan edukasi mengenai Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual paling sedikit pada kegiatan:

- a. Pengenalan kehidupan kampus bagi Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan,
- b. Organisasi Kemahasiswaan, dan/atau
- c. Jaringan komunikasi informal Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan.

**Catatan:**

- Perguruan Tinggi memfasilitasi seluruh biaya Penanganan.
- Perguruan Tinggi yang mengalami kendala pembiayaan dapat berkoordinasi dengan direktur jenderal di Kementerian yang membidangi urusan pendidikan tinggi sesuai dengan kewenangan.

# BAB VI

Pemeriksaan Ulang

Jika keputusan Pemimpin Perguruan Tinggi dianggap tidak adil, Korban atau Terlapor berhak untuk meminta Pemeriksaan Ulang. Permintaan dapat disampaikan melalui kanal pelaporan Kementerian: <https://kemdikbud.lapor.go.id/>



**Catatan:**


Permintaan pemeriksaan ulang paling lambat diajukan 14 hari kalender sejak diterimanya Surat Keputusan Pimpinan PT oleh para pihak yang beresita Putusan Pimpinan PT atas kasus yang dilaporkan.

**Prinsip Pemeriksaan ulang:**

1. Menjaga kerahasiaan identitas Korban dan pihak-pihak terkait dalam Laporan Kekerasan Seksual
2. Tidak menimbulkan retraumatisasi bagi Korban (seperti dengan meminta Korban untuk menceritakan ulang Kekerasan Seksual yang dialaminya dan proses Penanganan yang sudah dilaluinya)

**Hasil dari pemeriksaan ulang dapat berupa:**

1. penguatan Keputusan Pemimpin Perguruan Tinggi
2. rekomendasi kepada Pemimpin Perguruan Tinggi untuk:
  - a. mengubah Keputusan Pemimpin Perguruan Tinggi; atau
  - b. membatalkan Keputusan Pemimpin Perguruan Tinggi.





# BAB VII

Hak Korban dan Saksi

## ■ Pasal 53 dan 54 menyebutkan bahwa baik saksi maupun Korban berhak:

- a. mendapat jaminan kerahasiaan identitasnya; dan
- b. mendapat pendampingan, perlindungan, dan pemulihan dari Perguruan Tinggi melalui Satgas

Korban juga berhak meminta informasi perkembangan penanganan laporannya (Pasal 53).

Menimbang Permen PPKS dilakukan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi Korban, maka hanya Korban yang memiliki hak untuk meminta informasi perkembangan penanganan laporannya.

### **Catatan:**

- Hak Korban dan Saksi dalam hal ini berlaku juga bagi pendamping Korban yang ikut membantu Korban dalam proses Penanganan.
- Terlapor juga berhak tahu berjalannya kasus sudah sampai mana, sebatas tahap apa, karena itu menjadi haknya juga sebagai Terlapor.
- Korban berhak meminta pendampingan pasca penetapan Rekomendasi Satgas oleh Pemimpin Perguruan Tinggi, untuk reintegrasi Korban ke kegiatan kampus baik perkuliahan maupun ekstrakurikuler.

# **BAB VIII**

Pemantauan dan Evaluasi

Permen PPKS telah mengatur garis koordinasi antara Perguruan Tinggi dan Kementerian dengan jelas. Pemimpin Perguruan Tinggi bertanggung jawab untuk memantau dan mengevaluasi seluruh kegiatan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual, serta kinerja Satuan Tugas di Perguruan Tingginya secara rutin.

## **Persyaratan**

- Pemimpin perguruan tinggi wajib memberikan laporan hasil pemantauan dan evaluasi PPKS di kampusnya kepada Menteri melalui unit kerja di Kementerian yang melaksanakan fungsi dan tugas penguatan karakter paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- Laporan hasil pemantauan dan evaluasi memuat:
  - a. Kegiatan Pencegahan Kekerasan Seksual yang sudah dilakukan (Preventif);
  - b. Hasil survei keamanan lingkungan Perguruan Tinggi dari Kekerasan Seksual yang dilakukan oleh Satuan Tugas (Promotif);
  - c. Data pelaporan Kekerasan Seksual (Kuratif);
  - d. Kegiatan Penanganan Kekerasan Seksual yang sudah dan sedang dilakukan (Kuratif);
  - e. Kegiatan Pencegahan keberulangan Kekerasan Seksual (Rehabilitatif).
- Pelaporan hasil Pemantauan dan Evaluasi dilakukan secara daring melalui platform Portal PPKS.

Platform Portal PPKS untuk pelaporan pemantauan dan evaluasi memuat:

### **a. Kegiatan pencegahan kekerasan seksual**

1. Apakah sudah dilakukan kegiatan pencegahan Kekerasan Seksual melalui pembelajaran? (Sudah/belum)
  - a. Berapa jumlah dan persentase Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan yang sudah mempelajari modul Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual melalui SPADA Dikti? (Sebutkan)
  - b. Apakah sudah dilakukan integrasi pembelajaran Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual ke dalam kegiatan-kegiatan akademik lain selain kegiatan belajar-mengajar formal? (Contohnya seperti seminar, lokakarya, penguatan kapasitas Pendidik dan Tendik (*Training of Trainers*), dan lain-lain. Lampirkan buktinya)
2. Melalui Penguatan Tata Kelola
  - a. Adakah kebijakan yang mendukung Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi? (Contohnya seperti regulasi di tingkat Perguruan Tinggi, tingkat Fakultas, atau tingkat Jurusan, pakta integritas, dan lain-lain. Lampirkan)
  - b. Apakah Satuan Tugas sudah dibentuk? (Sudah/belum, lampirkan SK, data anggota Satgas dari unsur Pendidik, Tenaga Kependidikan, atau mahasiswa, termasuk keterangan laki-laki/perempuan, disabilitas)

- c. Adakah pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual? (Contohnya seperti buku pedoman, buku panduan, buku saku, SOP, lainnya. Lampirkan)
  - d. Adakah pembatasan pertemuan antara Mahasiswa dengan Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan di luar jam operasional kampus dan/atau luar area kampus? (Ya/tidak, lampirkan regulasi)
  - e. Apakah tersedia layanan pelaporan Kekerasan Seksual? (cantumkan nomor telepon, pesan singkat elektronik, alamat surat elektronik, dan/atau alamat laman resmi milik Perguruan Tinggi)
  - f. Apakah Satgas mengadakan pelatihan bagi Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus terkait upaya Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual? (Iya/ Tidak. Berapa kali dalam semester ini? Lampirkan foto dokumentasi kegiatan)
  - g. Adakah sosialisasi pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual kepada Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus dalam semester ini? (Contohnya seperti program orientasi mahasiswa baru, pelatihan bagi tenaga kependidikan baru, seminar, webinar, lainnya. Berapa kali dalam semester ini? Lampirkan foto dokumentasi kegiatan).
  - h. Apakah di lingkungan kampus sudah terpasang tanda informasi yang berisi:
    - 1) informasi layanan aduan Kekerasan Seksual (petunjuk lokasi keberadaan kantor atau ruang Satgas, nomor kontak yang dapat dihubungi setiap saat atau waktu tertentu, dan alur layanan bagi pelapor. (Ya/Tidak, Lampirkan buktinya)
    - 2) peringatan bahwa kampus Perguruan Tinggi tidak menoleransi Kekerasan Seksual. (Ya/ Tidak, lampirkan buktinya).
  - i. Apakah sudah tersedia akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas untuk Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual? (Contoh: penyediaan kanal pelaporan yang dapat diakses oleh setiap penyandang disabilitas sesuai kebutuhannya; penyediaan pendamping disabilitas, penerjemah bahasa isyarat, dan/atau pekerja sosial terkait saat penyelenggaraan kegiatan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual; penyelenggaraan pelatihan untuk anggota Satgas dan/atau Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan/atau Warga Kampus tentang perspektif disabilitas; dan perbaikan sarana prasarana yang mencakup penerangan, ruangan, atau kantor yang terbuka atau yang dapat diakses dengan mudah oleh setiap penyandang disabilitas. Lampirkan buktinya)
  - j. Apakah sudah dilakukan kerja sama dengan instansi terkait untuk Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual? (Sudah/Belum. Sebutkan pihak yang terlibat kerja sama)
3. Melalui penguatan budaya komunitas Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan
- a. Apakah sosialisasi PPKS sudah dilakukan dalam kegiatan pengenalan kehidupan kampus bagi Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan pada semester ini? (Sudah/Belum. Lampirkan foto dokumentasi kegiatan)
  - b. Apakah sosialisasi PPKS sudah dilakukan dalam kegiatan organisasi-organisasi

- kemahasiswaan pada semester ini? (Sudah/Belum, lampirkan foto dokumentasi kegiatan)
- c. Apakah sosialisasi PPKS sudah dilakukan dalam jaringan komunikasi informal Mahasiswa, Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada semester ini? (Sudah/Belum, lampirkan buktinya).

**b. Survei yang dilakukan oleh Satuan Tugas**

Survei iklim keamanan kampus bagi mahasiswa, pendidik, dan tenaga kependidikan meliputi data mengenai:

1. Apakah saya pernah mendapat sosialisasi tentang isu Kekerasan Seksual di kampus saya? (Sudah/Belum)
2. Sebutkan dua dari bentuk-bentuk kekerasan seksual yang tercantum dalam Permendikbudristek No. 30 tahun 2021!
3. Apakah di kampus saya pernah ada yang mengalami Kekerasan Seksual? (Pernah/Tidak pernah)
4. Apakah saya pernah mengalami Kekerasan Seksual di kampus saya atau dalam ruang lingkup pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi? (Pernah/Tidak pernah)
5. Apakah saya tahu ke mana harus melaporkan Kekerasan Seksual di kampus saya? (Tahu/Tidak tahu)

**c. Data pelaporan Kekerasan Seksual**

1. Jumlah laporan kasus kekerasan seksual yang diterima Satgas
2. Jumlah Terlapor berdasarkan unsur (Mahasiswa/Pendidik/Tendik/Warga Kampus/masyarakat umum)
3. Jumlah Korban berdasarkan unsur (Mahasiswa/Pendidik/Tendik/Warga Kampus/masyarakat umum)
4. Jumlah kekerasan seksual berdasarkan bentuk (merujuk pada Permendikbud no. 30/2021 pasal 5 ayat 2)
5. Jumlah laporan yang sedang dan sudah ditangani

**d. Kegiatan Penanganan Kekerasan Seksual**

1. Apakah Pendampingan bagi Korban, saksi, atau pendamping sudah dilakukan? (Sudah/Belum)  
Bila sudah ada, lingkari yang sudah ada dari setiap poin di bawah ini (Bisa melingkari lebih dari satu pilihan):
  - a. konseling oleh konselor, psikolog, atau psikiater;
  - b. layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan;
  - c. bantuan hukum oleh advokat atau pengacara;
  - d. advokasi oleh pendamping yang dipercayai Korban atau saksi; dan/atau
  - e. bimbingan sosial dan rohani oleh pemuka agama, orang tua/wali, atau pendamping yang dipercayai Korban atau saksi.

2. Apakah Pelindungan bagi Korban, saksi, atau pendamping sudah dilakukan? (Sudah/Belum)  
Bila sudah ada, lingkari yang sudah ada dari setiap poin di bawah ini (Bisa melingkari lebih dari satu pilihan):
  - a. jaminan keberlanjutan untuk menyelesaikan pendidikan bagi Mahasiswa
  - b. jaminan keberlanjutan pekerjaan sebagai Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan pada Perguruan Tinggi yang bersangkutan
  - c. jaminan pelindungan dari ancaman fisik dan nonfisik dari pelaku atau pihak lain atau keberulangan Kekerasan Seksual melalui fasilitasi pelaporan ancaman fisik dan nonfisik kepada aparat penegak hukum
  - d. pelindungan atas kerahasiaan identitas
  - e. penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas pelindungan
  - f. penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan perlindungan
  - g. pelindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan dan/atau menguatkan stigma terhadap Korban
  - h. perlindungan Korban dan/atau pelapor dari tuntutan pidana
  - i. gugatan perdata atas peristiwa Kekerasan Seksual yang dilaporkan
  - j. penyediaan rumah aman
  - k. pelindungan atas keamanan dan bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang diberikan.
  
3. Berapa jumlah Sanksi Administratif yang telah direkomendasikan satgas?
  - a. Sanksi administratif ringan: ...
  - b. Sanksi administratif sedang: ...
  - c. Sanksi administratif berat: ...
  
4. Berapa jumlah pengenaan Sanksi Administratif yang telah diputuskan Pemimpin Perguruan Tinggi?
  - a. Sanksi administratif ringan: ...
  - b. Sanksi administratif sedang: ...
  - c. Sanksi administratif berat: ...
  
5. Berapa jumlah pemulihan nama baik terlapor yang telah diputuskan Pemimpin Perguruan Tinggi?
  - a. tindakan medis: ...
  - b. terapi fisik: ...
  - c. terapi psikologis: ...
  - d. bimbingan sosial dan rohani: ...

#### e. Kegiatan Pencegahan keberulangan Kekerasan Seksual

1. Apakah Perguruan Tinggi Anda melakukan penguatan pembelajaran sebagaimana dimaksud Permendikbudristek No. 30/2021 Pasal 6 ayat 2 berupa:
  - a. pengembangan materi modul (Ya/Tidak, lampirkan bukti foto dan keterangan singkat maksimal 2 (dua) halaman).
  - b. pengembangan metodologi pembelajaran (Ya/Tidak, lampirkan bukti foto dan keterangan singkat maksimal 2 (dua) halaman).
  - c. diseminasi dan sosialisasi materi modul secara intensif (Ya/Tidak, lampirkan bukti foto dan keterangan singkat maksimal 2 (dua) halaman).
  - d. evaluasi pemahaman materi modul (Ya/Tidak, lampirkan bukti foto dan keterangan singkat maksimal 2 (dua) halaman).
  - e. kegiatan lain dalam rangka Pencegahan keberulangan Kekerasan Seksual (Ya/Tidak, lampirkan bukti foto dan keterangan singkat maksimal 2 (dua) halaman).
2. Apakah Perguruan Tinggi Anda melakukan perbaikan penguatan tata kelola sebagaimana dimaksud pada Permendikbudristek No. 30/2021 Pasal 6 ayat 3 yang paling sedikit meliputi perbaikan perumusan dan pelaksanaan kebijakan Perguruan Tinggi dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual? (Ya/Tidak, lampirkan bukti foto dan keterangan singkat maksimal 2 (dua) halaman).
3. Apakah Perguruan Tinggi Anda melakukan perbaikan penguatan budaya komunitas sebagaimana dimaksud pada Permendikbudristek No. 30/2021 Pasal 6 ayat 3 seperti sosialisasi dan edukasi secara intensif kepada Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Warga Kampus mengenai Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual? (Ya/Tidak, lampirkan bukti foto dan keterangan singkat maksimal 2 (dua) halaman).
- Dalam hal Pemimpin Perguruan Tinggi tidak melaksanakan kewajiban melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi PPKS di kampusnya ke Menteri, akan dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. teguran tertulis bagi Pemimpin Perguruan Tinggi; atau
  - b. pemberhentian jabatan bagi Pemimpin Perguruan Tinggi.

Menteri dapat sewaktu-waktu memantau PPKS secara langsung dalam hal terjadi kekerasan seksual:

- a. skala berat;

**Indikator:** melibatkan tindakan perkosaan dan/atau eksploitasi seksual.

- b. kondisi Korban kritis;

**Indikator:** Korban yang berstatus sebagai Mahasiswa, Pendidik, atau Tenaga Kependidikan berada dalam perawatan intensif rumah sakit dan/atau berupaya menyakiti diri atau bunuh diri akibat Kekerasan Seksual yang dialaminya



c. korban berada di wilayah negara berbeda atau lintas yurisdiksi; dan/atau

**Indikator:** melibatkan Terlapor dan/atau Korban yang berstatus sebagai Mahasiswa, Pendidik, atau Tenaga Kependidikan Perguruan Tinggi Indonesia dalam laporan Kekerasan Seksual

d. melibatkan pelaku yang kedudukannya tinggi

**Indikator:** Terlapor dan/atau Korban berstatus sebagai guru besar, dekan, wakil rektor, rektor, direktur, dan/atau posisi tinggi/strategis lainnya.

# BAB IX

Ketentuan Penutup

Rentang waktu untuk penyesuaian berlangsung **paling lama satu tahun sejak diundangkan Permen PPKS (3 September 2021):**

- Satgas PPKS yang sudah ada harus menyesuaikan dengan ketentuan Permen
- Perguruan tinggi yang belum memiliki Satgas PPKS harus membentuknya berdasarkan ketentuan Permen

Informasi terbaru terkait panduan pelaksanaan Permen PPKS dapat diakses di

<https://merdekadarikekerasan.kemdikbud.go.id/>

### **Daftar Pustaka**

Noor, I.R. & Hidayana, I.M. (2012). Pencegahan dan Penanganan Pelecehan Seksual di Tempat Kerja. Jakarta: APINDO.

Nurtjahyo, L.I., Shanti, T.I., Wulandari, W., Noer, K.U. & Buana, M. S. (2020). Naskah Akademik Pendukung Urgensi Draft Peraturan Menteri tentang Pencegahan dan Penanganan kekerasan seksual di Lingkungan perguruan tinggi. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

ISBN 978-623-7096-79-5 (PDF)



9 786237 096795